

**TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT  
KENAGARIAN SINGKARAK KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**TISKA DHEA**

**NPM :151010387**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Tiska Dhea

NPM : 151010387

PROGRAM STUDY : Ilmu Hukum

JURUSAN : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Terhadap Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Adat  
Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten  
Solok Sumatera Barat

Menyatakan bahwa skripsi tersebut diatas adalah benar hasil karya saya sendiri  
atau tidak “plagiat” dan saya bersedia dibatalkan gelar keserjanaan saya jika ternyata  
skripsi tersebut adalah plagiat.

Pekanbaru, 29 Maret 2020



Tiska dhea

151010387



No. Reg. 374/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1284358392 / 29%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Tiska Dhea**

**151010387**

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Singkarak Kabupaten

Solok Sumatera Barat

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 2 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)


**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : TISKA DHEA**  
**NPM : 151010387**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Pembimbing I : DESI APRIANI S.H.,M.H**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN PADA MASYRAKAT ADAT KENAGARIAN SINGKARAK KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
12-12-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Cara Penulisan</li><li>- Perbaiki Pembahasan Bab I</li><li>- Perbaiki Bab III</li><li>- Sertakan Lampiran Wawancara dan Kusioner</li><li>- Perbaiki Bab IV</li></ul>	
11-02-2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Penulisan Hasil Wawancara Dan Analisis</li><li>- Perbaiki Pembahasan Bab III</li><li>- Perbaiki Bab IV</li></ul>	
25-02-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Bab I</li><li>- Perbaiki Bab III</li><li>- Perbaiki Bab IV</li></ul>	

	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Daftar Pustaka	
12-03-2020	- Perbaiki Bab III - Perbaik Bab IV - Perbaiki Abstrak	
17-03-2020	-Acc Untuk Diujikan	

Pekanbaru, 29 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.H

Wakil Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

**FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN PADA  
MASYRAKAT ADAT KENAGARIAN SINGKARAK KECAMATAN X  
KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**

**TISKA DHEA**  
NPM: 151010387

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**DESI APRIANI, S.H., M.H**

**Mengetahui  
Dekan**



**Dr. Admirals S.H.,MH**



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 0234/Kpts/FH/2019  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Desi Apriani, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 11 11 02 177  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : TISKA DHEA  
NPM : 15 101 0387  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT KANAGARIAN SINGKARAK KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau  
Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.  
Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 8 Agustus 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
  2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
  3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 061/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Tista Dhea
N.P.M.	:	151010387
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan terhadap hukum perkawinan pada masyarakat adat kenagarian singkarak kecamatan x koto singkarak kabupaten solok sumatera barat

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Desi Apriani, S.H., M.H          | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H    | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H         | : | Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 13 April 2020

Dekan

**Dr. Admural, S.H., M.H**

NIK 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 61/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 13 April 2020, pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Tista Dhea  
N P M : 151010387  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap hukum perkawinan pada masyarakat adat kenagarian singkarak kecamatan x koto singkarak kabupaten solok sumatera barat  
Tanggal Ujian : 14 April 2020  
Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

#### Dosen Penguji

1. Desi Apriani, S.H., M.H
2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

#### Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

#### Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H



Pekanbaru, 14 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat yang melakukannya. Minangkabau di Kenagarian Singkarak dalam hal perkawinan menganut sistem perkawinan *eksogami* yang mana adat di Kenagarian Singkarak mengharuskan masyarakatnya menikah dengan orang yang berbeda suku. Bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat ada bentuk perkawinannya, ada tahap-tahap yang dilakukan dan ada akibat hukumnya. Karena ada banyak orang yang ingin melakukan perkawinan maka ada hambatan dan larangannya.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan adat di daerah Singkarak Kabupaten Solok, serta apakah hambatan dan larangan dalam melakukan perkawinan adat Kenagarian Singkarak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya penelitian hukum *empiris*. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, masyarakat hukum adat Kenagarian Singkarak Di Kecamatan X Koto singkarak Kabupaten Solok yang sistem kekerabatannya matrilineal melakukan perkawinan dengan bentuk perkawinan semenda yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari *lesoh pangka*, *batimbang tando*, *malam bainai*, akad nikah, *mambantai jawi*, *manjapuik bako*, *manjapuik marapulai* dan *manjalang sumandan*. Perkawinan yang dilaksanakan secara hukum adat mengakibatkan suami menjadi orang semenda dalam kerabat istri, anak perempuan menjadi penerus garis keturunan ibu dan harta perkawinan dapat dibedakan menjadi harta bawaan, harta dapatan, harta bersama dan harta pencarian. Dalam hambatan saat melakukan perkawinan adat bagi orang pendatang di Kenagarian Singkarak adalah harusnya melakukan tradisi *mangaku induak*, untuk orang asli Singkarak tidak ada hambatan dan sedangkan larangan dalam perkawinan adat di Kenagarian Singkarak tidak bolehnya nikah satu suku, tidak boleh nikah antara suku Koto dan suku Melayu, tidak boleh nikah antara suku Dalimo dan suku Sikumbang dan tidak boleh menikah antara masyarakat Kenagarian Singkarak dengan masyarakat Kenagarian Saniang Baka.

***Kata Kunci: Perkawinan Adat, Adat Minangkabau***



## ABSTRACT

Marriage is very important in the lives of indigenous people who do it. Minangkabau in Kenagarian Singkarak in terms of marriage adheres to the exogamy marriage system in which custom in Kenagarian Singkarak requires the people to marry with different ethnic groups. For the general public who want to carry out marriages based on customary law, there are forms of marriage, there are stages that are carried out and there are legal consequences. Because there are many people who want to get married then there are obstacles and prohibitions.

The main problem in this research is how the implementation of traditional marriages in the Singkarak area of Solok Regency, as well as what are the obstacles and prohibitions in conducting traditional marriage Kenagarian Singkarak.

The method used in this study when viewed from the type of empirical legal research. This study uses primary data obtained by interview and questionnaire as a data collection tool. While seen from its nature, this research is descriptive in nature, that is, the research intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problem.

From the research results it is known that, the customary law community of Kenagarian Singkarak in X Koto Subdistrict, Singkarak, Solok Regency, whose matrilineal kinship system does marriage in the form of a marital marriage which is carried out in stages starting from the sluggishness of Pangka, Batimbang Tando, Bainai Night, marriage contract, mambantai jawi, Manjapuik Bako, Manjapuik Marapulai and Manjalang Sumandan. Marriage which is carried out according to customary law causes the husband to become a person in the kin of the wife, the daughter becomes the successor to the mother's line of marriage and the property of the marriage can be divided into inheritance, assets, joint assets and search assets. In the obstacle when conducting customary marriages for migrants in Kenagarian Singkarak it is necessary to carry out the Mangaku Induak tradition, for native Singkarak there are no barriers and whereas the prohibition in traditional marriages in Kenagarian Singkarak may not be the marriage of one tribe, no marriage between the Koto tribe and the Malay tribe , may not marry between the Dalimo tribe and the Sikumbang tribe and may not marry between the Kenagarian Singkarak community and the Saniang Baka Kenagarian community.

**Keywords: Traditional Marriage, Minangkabau Traditional**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya pada hari akhir nanti. Judul yang disajikan oleh penulis pada skripsi ini adalah: **“Tinjauan Terhadap Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat”**. Semoga penulisan skripsi ini Allah jadikan sebagai suatu amal kebaikan bagi diri penulis dan pihak-pihak yang membantu.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S-1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, petunjuk, pengarahan dan ilmu pengetahuan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua *Ayahanda Erizal (alm)* dan *Ibunda Tercinta*



*Isnawati* yang selalu mendoakan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk kakakku Lelli Suheldri, abangku Aldafri dan kakakku yang ketiga Emawati yang selalu memberikan doa dan semangat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;

5. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;
7. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa;
8. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PERDATA yang telah memberikan pengalaman organisasi yang luar biasa dan dukungan kepada penulis;
9. Untuk kakak iparku Sardi devisa yang selalu memberi dorongan dan memberi semangat serta untuk keponakan ku Abang Sauqi Fitra Al-bana, Nada Shafa Adwah, Ayesha Wafa Ridaf, Dhabit Aufa Maulana, Yara kamilia Syaza dan Dilara Aina syahani.
10. Selanjutnya kepada sahabat yang telah saya anggap saudara, Fitri Yeni, Mutia Riza, Yessy Rizky Ramadhani, Julia Putri, Citra Rizky Duzvita, Ayu Yustriani yang selalu mengingatkan penulis untuk sabar, memberikan semangat dan serta menghiburku.

Akhirnya kepada allah SWT penulis menghaturkan ucapan alhamdulillahirabbilaalamiin dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil



dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Amin yarabbalaalamiin.


Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 29 Maret 2020

Penulis

Tiska Dhea

NPM:151010387



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....</b>	<b>vi</b>
<b>SK. PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional .....	18

F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Minangkabau.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kenagarian Singkarak.....	34
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Kenagarian Singkarak.....	41
B. Hambatan Dan Larangan Dalam Melaksanakan Perkawinan Adat Kenagarian Singkarak.....	68
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Populasi dan Responden .....	21
Tabel II.1 : Luas Wilayah Kenagarian Singkarak .....	37
Tabel II.2 : Nama-nama Nagari di Kenagarian singkarak .....	38
Tabel II.3 : Data Jumlah Penduduk Kenagarian Singkarak berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel II.4 : Data Jumlah Penduduk Kenagarian Singkarak Berdasarkan Mata Pencaharian .....	40
Tabel III.1 : Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Kenagarian Singkarak .....	55
Tabel III.2 : Tanggapan Responden Terhadap Perbedaan Kedudukan Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Adat Kenagaian Singkarak .....	58
Tabel III.3 : Tanggapan Terhadap Penggolongan Harta Perkawinan Adat Kenagarian Singkarak .....	64
Tabel III.4 : Tanggapan Responden Terhadap Mereka Orang Luar Keanagarian Singkarak Aatau Tidaknya .....	69
Tabel III.5 : Tanggapan Responden Terhadap Mereka Melakukan Tradisi <i>Mangaku Induak</i> .....	70


Tabel III.6 : Tanggapan Responden Terhadap Adanya Kendala Saat Perkawinan  
Adat Di Kenagarian Singkarak .....71

Tabel III.7 : Tanggapan Responden Terhadap Peran *Niniak Mamak* Dalam  
Perkawinan Di Kenagarian Singkarak ..... 78



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Wawancara dengan Penghulu Adat .....	87
Lampiran II : Daftar Kuesioner .....	88
Lampiran III: Dokumentasi Gambar .....	89





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kelebihan berupa akal dan pikiran. Sejak lahir manusia selalu hidup bersamaan dengan manusia yang lainnya dalam suatu pergaulan, jadi dalam pergaulan tersebut seorang pria ataupun wanita saling membutuhkan dengan tujuan yang sama yaitu membentuk sebuah keluarga.

Saat menjalani hidup bersama pria ataupun wanita maka akan timbul akibat yang sangat besar dalam lingkungan masyarakat, baik berakibat kepada kedua belah pihak ataupun untuk keturunannya serta bagi masyarakat yang lainnya. Akibat yang paling dekat adalah bahwa hidup antara dua orang manusia mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota masyarakat yang lainnya. Akibat yang jauhnya adalah jika mereka mempunyai keturunan, maka dari keturunan mereka itu terciptanya suatu keluarga mereka sendiri. Karena ada akibat penting dalam hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan peraturan-peraturan untuk hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya untuk hidup bersama itu, disebut dengan perkawinan. Pengertian dari perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Projodikoro, 1991, hal. 7)

Pada tahun 1974 Indonesia pun telah memberlakukan Undang-Undang peraturan tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka sudah tercapailah cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah Undang-Undang yang mengatur Perkawinan secara nasional. (R.Tama, Rusli, 1986, hal. 16)

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap masyarakat adat daerah manapun pasti mempunyai kebudayaan masing-masing, yang mana artinya setiap kebudayaan memiliki norma-norma yang berlaku, salah satu norma yang peting dalam kehidupan masyarakat adalah perkawinan. Di Indonesia tidak hanya dengan menggunakan Undang-Undang perkawinan saja tetapi juga menggunakan hukum adat.

Hukum adat adalah keseluruhan adat ( yang tidak tertulis ) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. (Pide, 2017, hal. 5) dalam masyarakat adat perkawinan sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang melakukannya. Bagi masyarakat yang telah melakukan perkawinan bukan hanya hubungan antara suami istri saja melainkan menyatukan dua keluarga menjadi satu.

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki kolerasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi pemerintah yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan. (Hasanah, 2012, hal. 73)

Secara umum kita mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan adat yaitu: (Hasanah, 2012, hal. 75-76)

1. Sistem *Endogami*

Sistem ini orang hanya di perbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem ini sudah jarang di Indonesia, hanya di daerah Toraja. Vollenhoven menyatakan sistem ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah ini, sehingga lambat laun juga akan punah.

2. Sistem *Exogami*

Sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya. Sistem ini terdapat di daerah; Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram. Dalam perkembangannya sistem ini juga terjadi pelunakan hingga larangan kawin itu diperlukan hanya pada lingkungan yang sangat kecil saja, sehingga diprediksi akan mendekati sistem *Eleutherogami*.

3. Sistem *Eleutherogami*

Sistem ini tidak mengenal larangan atau keharusan sebagai mana dalam sistem *endogami dan exogami*. Larangan ini hanya larangan bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan karena; *Nasab (keturunan yang dekat )*,



*Musyaharah* ( *periparan* ). Sistem ini sangat meluas di Indonesia seperti; Aceh, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Diprediksi sistem ini akan merata di Indonesia.

Masyarakat Singkarak adalah salah satu dari masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan *eksogami* yang mana masyarakat Singkarak mengharuskan masyarakatnya untuk menikah dengan suku lain dan menikah dengan suku sendiri adalah larangan atau dalam istilah adat di kenal dengan *Kawin sesuku* (Datuk Sinaro Sati, Wawancara, 07 April 2019)

Perkawinan harus menuntut adanya suatu tanggung jawab, menyangkut nafkah lahir batin, jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak-anak yang akan lahir. Sebelum melakukan perkawinan maka ada proses yang harus dilakukan secara adat, misalnya adat minangkabau. Masyarakat minangkabau menganut sistem *materilineal* (garis keturunan ibu). Samande berarti satu ibu. Sapatuik, suatu kelompok kecil yang terdiri dari keturunan dari beberapa samande. Sajurai, kelompok yang lebih besar yang terdiri dari beberapa keturunan sapatuik. Sedangkan sakaum, kelompok yang paling besar yang terdiri dari beberapa keturunan sajurai (<http://jamgadang04.com/samande-sapatuik-sajurai-sakaum-struktur-keluarga-minang/.html>).

Di dalam adat Minangkabau yang berdasarkan pada sistem materilineal, perkawinan merupakan persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan acara perkawinan. Oleh karena dalam adat Minangkabau, perkawinan bukan sekedar usaha membentuk suatu

keluarga oleh sepasang manusia. Segala urusan didalam adat Minangkabau telah menjadi urusan bersama (Azrial, 1994, hal. 68).

Kabupaten Solok adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok memiliki 14 kecamatan yang mana terdiri dari 74 desa. Masyarakat di Solok merupakan orang-orang yang masih sangat menjunjung tinggi adat tistiadat ([https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Solok](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Solok)). Kecamatan X Koto Singkarak adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok. Kecamatan X Koto Singkarak terdapat 8 Kenagarian, salah satunya adalah Kenagarian Singkarak.

Masyarakat adat kenagarian Singkarak merupakan masyarakat yang menganut agama Islam, dan hukum adat yang berlaku di Kenagarian singkarak berlandaskan dengan hukum islam yang sesuai dengan pepatah minang yang berbunyi *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak manyapai, adaik mamakai* (Usir Datuk Marajo, wawancara, 09 April 2019)

Bagi yang melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak ada beberapa tatacara yang harus dilakukan oleh para pihak calon pengantin, mulai dari lamaran sampai ke hari perkawinan itu datang. Selain tatacara perkawinan ada juga beberapa aturan adat yang berlaku dizaman modern seperti saat ini contohnya Kenagarian Singkarak tidak bisa melakukan perkawinan antar nagari seberang.

Masyarakat adat Kenagarian Singkarak dalam hal perkawinan menganut sistem perkawinan *eksogami* yang mana Kenagarian Singkarak mengharuskan masyarakatnya menikah dengan orang yang berbeda suku. Setiap suku

mempunyai kepala sukunya masing-masing atau disebut dengan *niniak mamak*. Peran *niniak mamak* dalam hal perkawinan bukan hanya dalam perkawinan dilangsungkan, tetapi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan sudah terlebih dahulu menetapkan apakah perkawinan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak.

Banyaknya para pendatang yang ingin melakukan perkawinan juga harus melalui proses adat, seperti bagi seorang laki-laki atau perempuan yang ingin menikah dengan warga Nagari Singkarak maka dia harus *mangaku induak* yang maksud nya dia masuk kedalam salah satu suku yang ada di Nagari Singkarak. Para pendatang ini masih banyak yang belum mengetahui tatacara perkawinan yang ada di Kenagarian Singkarak.

Terdapat larangan saat melakukan perkawinan seperti larangan bagi masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku, dan berlaku juga sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan hukum adat tersebut. Tujuan untuk diberikan sanksi ini adalah agar masyarakat tidak melakukan lagi larangan-larangan tersebut, walaupun begitu masih banyak yang melakukan larangan-larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjaun Terhadap Hukum Perkawinan pada Masyarakat Adat Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan adat di daerah Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat?
2. Apakah hambatan dan larangan dalam melakukan perkawinan adat Kenagarian Singkarak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan melakukan perkawinan adat di daerah Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat
- b. Untuk mengetahui hambatan dan larangan dalam melakukan perkawinan antara seorang pendatang dengan warga setempat jika tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata khususnya mengenai tinjauan terhadap hukum perkawinan

pada masyarakat adat kenagarian singkarak kabupaten solok sumatera barat

- 2) Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang melakukan atau berminat untuk melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan pedoman bagi masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan tentang tinjauan terhadap hukum perkawinan pada masyarakat adat kenagarian singkarak kabupaten solok sumatera barat.
- 2) Penelitian ini sebagai alat motivasi bagi rekan – rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang terkait pemberian tinjauan terhadap hukum perkawinan pada masyarakat adat kenagarian kenagarian singkarak kabupaten solok sumatera barat.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

**D. Tinjauan Pustaka**

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara, seperti, teori dalam Ilmu Hukum (HS, 2012, hal. 1). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat yaitu sebagai berikut:

## 1. Hukum Alam Dan Perkembangan Hukum Adat

Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* dijelaskan bahwa *Hukum Alam* adalah merupakan ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya, dan merupakan suatu metoda untuk menemukan hukum yang sempurna dimana isi dari hukum yang sempurna itu dapat di dedikasikan melalui akal , Hukum Alam juga selalu dikenal sepanjang abad-abad sejarah manusia, oleh karena ia merupakan usaha manusia untuk menemukan hukum dan keadilan yang ideal (Rahardjo, 2006, hal. 266).

Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya, berbagai anggapan dan pendapat yang dikelompokkan kedalam hukum alam ini bermunculan sebagai suatu manifestasi dari usaha manusia yang demikian itu, yaitu yang merindukan adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Pada suatu ketika ide hukum alam ini muncul dengan kuat, pada saat yang lain lagi ia di abaikan, tetapi bagaimanapun ia tidak akan pernah mati (Rahardjo, 2006, hal. 267).

Hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis, majemuk antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya, maka perlu dikaji perkembangannya. Pemahaman ini akan diketahui apakah hukum adat masih hidup , apakah sudah berubah, dan ke arah mana perubahan itu. Ada banyak istilah yang dipakai untuk menamai hukum lokal: hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan khusus di Indonesia – hukum “adat. Bagaimana tempat dan bagaimana perkembangannya hukum adat dalam masyarakat tergantung kesadaran, paradigma hukum, politik hukum dan pemahaman para pengembannya- politisi,



hakim, pengacara, birokrat dan masyarakat itu sendiri. Hukum ada dan berlakunya tergantung kepada dan berada dalam masyarakat.

Bagi penganut Paham Etatis, yang mengklaim negara sebagai satu-satunya secara sentral sebagai sumber produksi hukum, maka di luar negara tidak diakui adanya hukum. Paham Etatisisme berujud sentralisme hukum, dipengaruhi positivisme hukum dan teori hukum murni, maka secara struktural dan sistematik wujud hukum adalah bersumber dan produksi dari negara secara terpusat termasuk organ negara di bawahnya. Paham sentralisme hukum ini menempatkan posisi hukum adat tidak memperoleh tempat yang memadai. Etatis hukum timbul yang didasarkan pada teori modernitas yang memisahkan dan menarik garis tegas antara zaman modern dan zaman pra modern. Zaman modern ditandai adanya sistem hukum nasional, sejak timbulnya senara nasional, sebagai kesatuan yang berlaku dalam seluruh teritorialnya. Paham ini timbul dari warisan revolusi kaum borjuis dan hegemoni liberal- karena kuatnya liberalisme, sehingga tumbuh apa yang disebut sentralisme hukum (legal centralism), dimaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Menurut Max Weber dikutip David Trubek dan Satipto Rahardjo, pertumbuhan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi yang kapitalis yang memberikan rasionalitas dan prediktabilitas dalam kehidupan ekonomi. Hukum modern yang dipakai di mana-mana di dunia sekarang ini pada intinya mengabdikan dan melayani masyarakat industri- kapitalis dan maka dari itu penulis ingin mengetahui tentang perkembangan hukum adat di Indonesia.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat sakral di dalam kehidupan kita, dan adat adalah tradisi yang dilakukan secara turun temurun dan tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita semua, sebagaimana adat akan selalu terpakai seperti pakaian yang selalu terpakai dibadan kita.

Hukum adat adalah hukum yang sudah menjadi kebiasaan bagi setiap suku atau manusia tidak akan lepas dari hukum ini, yang mana kebiasaan ini sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang mereka, suatu kebiasaan dan tradisi yang sudah melekat pada anak cucu mereka, mereka berguru dari alam maka mereka mengatakan *alam takambang jadi guru* ( alam terkembang jadi guru)

Bagi masyarakat Minangkabau pelaksanaan pernikahan merupakan tradisi dan adat yang harus dipatuhi dan dijalankan, bagi mereka peraturan adat yang telah di ciptakan oleh nenek moyangnya mempunyai pelajaran yang sangat berarti dan mempunyai makna yang sangat berharga dalam kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas jelas, maka penulis akan menggunakan *Teori Hukum Alam* sebagai kerangka teori dalam penulisan ini agar lebih memudahkan penulis di dalam menganalisis data yang ada.

## **2. Konsep Tentang Perkawinan**

### **a. Konsep Perkawinan**

#### **1) Pengertian Perkawinan**

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaaj*. Kata nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham*

yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang dipakai pada saat ini. (Usman, 2006, hal. 268)

Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk berhubungan seks. Dengan demikian, menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli isteri atau munakahat, artinya saliang menggauli. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasih, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. (Hasan, 2011, hal. 10)

Perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 Menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu : (Tutik, 2008, hal. 103-104)

- a) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ‘ikatan lahir batin’, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan



secara lahir, tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu;

- b) Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya ‘membentuk keluarga’ dan berdasarkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Sementara pengertian perkawinan itu sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan lebih dahulu. (Usman, 2006) Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Keluarga *sakinah* adalah sekelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya, *sakinah* adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. *Mawaddah* bermakna penuh cinta dan *rahmah* bermakna kasih sayang, jadi *mawaddah* dan *rahmah* adalah saling mencintai dan saling menyayangi.

Beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan juga dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

- a) Menurut Subekti bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama; (Subekti, 2001, hal. 23)
- b) Menurut Wiryono Prodjodikororo menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu; (Projodikoro, 1991)
- c) Menurut Imam Syafi’I menyebutkan arti perkawinan sebagai akad yang menjadikan kebolehan melakukan persetubuhan. Akad yang dimaksud adalah serah terima antara orang tua atau wali calon mempelai. Dengan adanya akad tersebut maka sudah halalnya sepasang insan untuk melakukan hubungan intim dan terhindarlah dari perbuatan yang tidak diinginkan; (Handrianto, 2003, hal. 20)
- d) Menurut Kaelany H.D. yang mengatakan bahwa, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. (Tutik, 2008, hal. 100)

## **2) Tujuan Perkawinan**

### **a) Tujuan menurut Perundangan**

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa ‘untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material'. (Hadikusuma, 2007, hal. 21)

b) Tujuan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibuan-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. (Hadikusuma, 2007, hal. 22)

c) Tujuan Menurut Hukum Agama

Bagaimana tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Menurut hukum islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. (Hadikusuma, 2007, hal. 23)

**3) Syarat Syarat Perkawinan**

Agar perkawinan dapat dilangsungkan, oleh sebab itu harus ada syarat-syarat perkawinan yang dipenuhi. Syarat-syarat perkawinan dibedakan sebagai berikut: (Komariah, 2010, hal. 44)

- a) Syarat–syarat Materil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melansungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.



- b) Syarat-syarat formil, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.

Syarat-syarat materil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materil yang absolut/mutlak dan syarat materil yang relatif/nisbi.

Syarat materil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun seseorang akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

1. Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi ke pengadilan.
2. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
3. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan dianggap sah bila terpenuhi rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya: (Hasan, 2011, hal. 60)

- a) Calon suami;
- b) Calon istri;
- c) Wali nikah;

- d) Dua orang saksi;
- e) Ijab dan kabul.
- c) Perkawinan adat

Menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda – beda. (Bzn, 2001, hal. 159)

Masyarakat hukum adat menganut 3 (tiga) sistem penarikan keturunan dalam sisitem kekeluargaan mereka yaitu; patrilineal, matrilineal, dan parental.

1) Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal

Masyarakat yang menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah (patrilineal) mengenal bentuk perkawinan eksogami. Masyarakat patrilineal memiliki ciri yaitu mempertahankan kelangsungan generasi keluarganya. Beberapa larangan perkawinan yaitu larangan kawin dengan keluarga dari klan (marga) yang sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda klan, tetapi telah atau pernah terjadi hubungan perkawinan (*asymmetrisch connubium*) di antara dua keluarga yang bersangkutan. (Soemadiningrat H. O., 2002, hal. 177)

2) Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal

Masyarakat matrilineal mengenal bentuk perkawinan *eksogami*, dengan adanya beberapa perbedaan dari masyarakat patrilineal.

3) Bentuk perkawinan pada masyarakat parental

Masyarakat parental seperti masyarakat jawa barat, bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah perkawinan bebas, setiap orang boleh kawin

dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karna alasan agama.

## 1. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul ini, maka penulis memeberikan batasan judul penelitian yaitu :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Sesuku adalah suatu keturunan menurut garis ibu, dan satu sama lain mereka merasakan dirinya *berdunsanak* (bersaudara); (Anwar, 1997, hal. 16)

Hukum Adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia; (Soemadiningrat O. S., 2002)

Masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun temurun yang hidup diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem budaya yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum (<http://bpsolpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat>)

Nagari adalah persekutuan hukum yang berdiri di atas dasar faktor teritorial dan faktor geneologi, yang berada di daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang memiliki wilayah tertentu batas-

batasnya, dalam hal ini memiliki harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yakni keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruk menurut garis keturunan ibu (Anwar, 1997, hal. 24).

## **2. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian *sosiologis* yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum observasi atau dikenal juga dengan istilah observational research atau non-doctrinal research yang merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris (syafrialdi, 2017, hal. 5)

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penjabaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Amiruddin dan zainal asikin, 2010) Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perkawinan bagi orang pendatang agar pihak yang bersangkutan mengetahui akibat yang akan timbul dari perkawinan tersebut, serta untuk menjaga kelestarian adat yang ada.



### **3.Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di wilayah Kabupaten Solok khususnya di Kecamatan X Koto Singkarak Kenagarian Singkarak. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan salah satu tempat yang berdomisili masyarakat hukum adat Kenagarian Singkarak yang berada di Nagari Singkarak masih melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat mereka.

### **4.Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel penelitian ini menggunakan metode sensus, metode ini digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai sampel (syafrialdi, 2017, hal. 18). Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2014, hal. 173). Sedang sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2014, hal. 174).

Adapun tentang populasi dan sampel ini bisa dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1**

**Populasi dan Sampel Tahun 2018**

No	Kriteria Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Penghulu Pucuk (pemimpin suku)	7 orang	2 orang	29% (purposive sampling)
2	Penghulu Andiko (pemimpi kaum)	7 orang	2 orang	29 % (purposive sampling)
3	Pasangan yang melakukan Perkawinan di Kenagarian Singkarak	65 pasang	15 pasang	23 % (purposive sampling)

**Sumber: Wali Nagari Singkarak Dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Tahun 2018**

Adapun jumlah Pasangan yang melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak yang tidak sedikit, maka dengan metode purposive sampling yang sudah dijelaskan oleh penulis terlebih dahulu, penulis mengambil setidaknya 23% dari seluruh jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak untuk menjadi responden yang dianggap dapat mewakili seluruh jumlah populasi pasangan yang melakukan perkawinan yang ada pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak. Pasangan yang melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak yang menjadi responden dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kemampuan berkomunikasi responden dengan penulis sehingga responden dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terhadap masyarakat adat di Kenagarian Singkarak

### b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. (Soekanto, 2007, hal. 52)

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Soekanto, 2007, hal. 95). Wawancara dilakukan oleh penulis dengan responden untuk memperoleh data dan informasi yang relevan atau bisa dipertanggung jawabkan. Pada wawancara ini responden yang diambil

adalah *penghulu pucuk* (pemimpin suku) , *penghulu andiko* (pemimpin satu kaum) *dan* orang yang melakukan larangan perkawinan adat.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulisan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang dapat mewakili seluruh populasi pasangan yang melakukan perkawinan adat di Kenagarian Singkarak

### **7. Analisis Data Dan Teknik Penarikan Kesimpulan**

Setelah diperoleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam kalimat. (Waluyo, 2002, hal. 62)

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara induktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Salah satu peristiwa kehidupan yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah perkawinan. Oleh karena itu bagi orang yang telah melakukan perkawinan akan memasuki dunia baru baginya, kelompok kecil dalam membentuk sebuah keluarga dalam suatu bangsa. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang cukup penting dan sakral bagi kehidupan manusia, hal ini disadari bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan pasti punya tujuan-tujuan tertentu (Abd Thalib & Admiral, 2009, hal. 23).

Di Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat selalu dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting (Asyhadie, 2018, hal. 127-128)

Menurut UUP, Pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pengertian ini dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja, lebih dari itu perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita yang berarti keduanya benar-benar harus terpadu erat

Dari pengertian perkawinan diatas dapat kita lihat tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu Perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing Agamanya dan kepercayaannya orang yang bersangkutan serta dicatat oleh suatu lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai “ suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan (Prodjodikoro, 1974, hal. 6)

Berdasarkan pendapat Nani Suwondo pengertian perkawinan adalah Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami (Suwondo, 1970, hal. 12)

Pengertian perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri melaksanakan rukun dan syarat aturan-aturan hukum perkawinan.

## **2. Tujuan perkawinan**

Menurut Undang-Undang Perkawinan berpegang kepada rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada bagian kalimat kedua yang berbunyi: “Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa". Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung arti bahwa dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan akan memperoleh kebahagiaan lahir batin baik dari segi materil maupun spritual.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Dari segi hukum rukun dan syarat perkawinan merupakan hal yang mempengaruhi sah atau tidaknya perbuatan hukum. Kedua kata harus ada karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama. Perkawinan tidak sah jika ada kekurangan atau tidak lengkap, maka dari itu perkawinan sebagai perbuatan hukum, syarat, dan rukun perkawinan yang tidak boleh dilupakan.

Rukun adalah salah satu yang dipenuhi untuk sah atau tidaknya perkawinan. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari

calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab kabul. Sebelum perkawinan dilakukan harus ada syarat yang di penuhi.

Apun rukun dan syarat yang harus terpenuhi oleh para pihak dalam melakukan perkawinan, yaitu:

a. Rukun Nikah

- Adanya calon suami dan istri yang akan melakuka perkawinan
- Adanya wali dan calon pengantin wanita
- Adanya dua orang saksi
- Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki (Ghazali, 2006, hal. 46).

b. Syarat-syarat Nikah

Syarat-syarat nikah menurut agama islam diperinci kedalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan kedalam syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan

Syarat bagi calon mempelai laki-laki

- a) Beragama islam
- b) Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d) Tidak beristri lebih dari empat orang
- e) Bukan mahramnya bakal istri
- f) Tidak mempunyai istri yang dimadu dengan bakal istrinya
- g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya



h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Syarat bagi calon mempelai wanita

- a) Beragama islam
- b) Terang perempuannya (bukan banci)
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
- d) Tidak bersuami, dan tidak dalam masa iddah
- e) Bukan mahram bakal suami
- f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
- g) Terang orang tuanya
- h) Tidak dalam ihram haji atau umrah. Tidak dipengaruhinya syarat-syarat nikah tersebut diatas berakibat batal atau tidak sah (fasid) nikahnya.

Syarat-syarat wali

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak atas perwaliannya
- d) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali (Rafiq, 2005, hal. 71)

Syarat-syarat saksi

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Beragama islam
- c) Dewasa
- d) Mengerti maksud akad perkawinan
- e) Hadir pada saat ijab Kabul berlangsung

Rukun dan syarat perkawinan diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Rukun dan syarat untuk melakukan sebuah pekawinan pada dasarnya sesuatu yang saling terkait dan tidak bisa untuk dipisahkan. Ketika antara dua hal ini dipisahkan, maka akan mengakibatkan perkawinan tidak bisa berjalan dengan lancar.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Minangkabau**

### **1. Pengertian Perkawinaan Adat Minangkabau**

Dalam hukum perkawinan adat itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Utomo, 2016, hal. 89).

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan. Aturan-aturan hukum adat tentang perkawinan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adatistiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Namun, saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan

(adat) perkawinan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan, dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya perkawinan campuran antar suku, antar agama, antar adat

Ketentuan hukum perkawinan adat Minangkabau akan sah jika sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Masyarakat Minangkabau yang menganut agama islam, maka sahnya perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat dalam agama islam.

Meskipun demikian perkawinan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang di berbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat perkawinan. Pihak orangtua masih menginginkan agar dalam mencari jodoh anak-anak mereka memperhatikan, sebagaimana dikatakan orang Jawa “bibit, bobot, dan bebot” dari laki-laki atau perempuan (Hadikusuma, 2003, hal. 67).

## **2. Sistem Perkawinan Adat Minangkabau**

Secara umum kita mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan adati yaitu: (Hasanah, 2012, hal. 75-76)

### **a. Sistem *Endogami***

Sistem ini orang hanya di perbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem ini sudah jarang di Indonesia, hanya di daerah Toraja. Vollenhoven menyatakan sistem ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah ini, sehingga lambat laun juga akan punah.

b. Sistem *Exogami*

Sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya. Sistem ini terdapat di daerah; Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram. Dalam perkembangannya sistem ini juga terjadi pelunakan hingga larangan kawin itu diperlukan hanya pada lingkungan yang sangat kecil saja, sehingga diprediksi akan mendekati sistem *Eleutherogami*.

c. Sistem *Eleutherogami*

Sistem ini tidak mengenal larangan atau keharusan sebagai mana dalam sistem *endogami dan exogami*. Larangan ini hanya larangan bertalian dengan ikatan kekeluargaan yakni larangan karena; *Nasab* (*keturunan yang dekat* ), *Musyarahah* ( *periparan* ). Sistem ini sangat meluas di Indonesia seperti; Aceh, Bangka-Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Diprediksi sistem ini akan merata di Indonesia.

**A. Bentuk perkawinan matrilineal**

Materilineal berarti penarikan garis keturunan dari pihak ibu. Masyarakat materiliniel adalah masyarakat yang susunannya ditarik menurut garis keturunan ibu (pihak wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingirkan (Apriani, 2014).

Masyarakat Minangkabau menganut sistem Matrilinealia yang, permasalahan perkawinan akan menjadi masalah yang akan dipikul oleh mamak (paman). Seorang mamak (saudara laki-laki dari ibu) peranan seorang mamak sangat penting bagi seorang kemenakan yang ingin melakukan perkawinan.



Di Minangkabau dalam perkawinan mempunyai sifat exsogami, maka di Minangkabau harus kawin dengan suku yang berbeda dari suku dia.

Syarat sahnya perkawinan di Minangkabau, harus memenuhi tata cara yang lazim. Tata cara perkawinan di Minangkabau ada dua, yaitu: (Azrial, 1994, hal. 68)

- a. Menurut syarak (agama)
- b. Menurut adat

Perkawinan menurut syarak (agama) ialah mengucapkan akad nikah dihadapan kadhi (penghulu nikah). Pernikahan menurut syarak saja dianggap belum selesai oleh orang Minangkabau. Upacara perhelatan perkawinan perlu dilaksanakan. Perkawinan menurut syarak saja menurut adat Minangkabau lazim disebut *kawin gantuang* (kawin gantung). Melakukan *kawin gantuang* biasanya disebabkan salah satu atau kedua orang yang nikah tersebut belum cukup umur, atau laki-laki belum mendapatkan perkerjaan, atau pihak perempuan belum sanggup menyelenggarakan upacara perhelatan menurut adat (Azrial, 1994, hal. 68).

#### **B. Perkawinan Yang Ideal**

Perkawinan yang ideal menurut orang Minangkabau adalah *awak samp awak* (sesama kita), atau disebut juga perkawinan dalam nagari. Perkawinan *awak samo awak* maksudnya perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki suku Minangkabau dengan perempuan sesama suku bangsa Minangkabau atau sebaliknya (Azrial, 1994, hal. 68).

Sedangkan perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan

demikian lazim disebut sebagai pulang ka mamak atau pulang ka bako. Pulang ka mamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan pulang ka bako berarti mengawini kemenakan ayah (Asmaniar, 2018, hal. 136)

Perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar dipandang sebagai perkawinan yang dapat merusak struktur adat mereka. Pertama-tama, karena anak yang lahir dari perkawinan itu bukanlah suku bangsa Minangkabau. Di samping itu, kehidupan istri akan menjadi beban bagi suaminya, padahal setiap laki-laki bertugas utama bagi kepentingan sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarinya. Oleh karena itu, kehadiran seorang istri yang orang luar dipandang sebagai beban bagi seluruh keluarga pula. Bahkan dapat pula laki-laki itu akan menjadi 'anak hilang' dari kaum kerabatnya karena kepintaran perempuan itu merayu suaminya. Sebaliknya, perkawinan perempuan mereka dengan laki-laki luar tidaklah akan mengubah struktur adat, karena anak yang lahir tetap menjadi suku bangsa Minangkabau (Asmaniar, 2018, hal. 136).

### **C. Perkawinan terlarang**

Perkawinan yang terlarang menurut adat Minangkabau sering disebut perkawinan pantang. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang tidak dapat dilakukan, jika ada yang melanggar akan dikenakan hukuman (Azrial, 1994, hal. 70)

Di Minangkabau terdapat juga yang namanya perkawinan sumbang. Perkawinan sumbang merupakan tidak ada larangan dan pantangan, akan tetapi tidak dilakukan (Asmaniar, 2018, hal. 136).

Sanksi hukuman bagi yang melanggarnya ditentukan oleh musyawarah kaumnya. Macam-macam hukuman:

- a. Membubarkan perkawinan itu.
- b. Hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dalam pergaulan.
- c. Hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kenagarian Singkarak**

### **a. Sejarah Kenagarian Singkarak**

Pada abad ke 5 Masehi awalnya Nagari Singkarak Diwaktu kerajaan Samaskata ada kota yang bernama kota Samaskata yang menjadi laut, air yang sangat jernih kemudian disebut Singkara dan ada yang bilang nenek moyang manaruko sawah dengan asiknya bekerja membajak sawah tahu-tahu bajaknya atau singkatnya patah atau rusak, maka dinamakan Singkarak.

Tetapi ada juga orang tua dulu yang berpendapat ada seorang raja yang gagah berani bernama Singkarah yang berlayar dari sebelah barat (Malalo) dan terdampar disuatu pulau dan hidup dipulau ini diberi nama Singkarak. Dan ada yang bilang bila dilihat dari tempat yang tinggi, tak ubahnya seperti singka pembajak sawah rarak, maka dinamakan Singkarak.

Namun demikian sebaliknya Nagari Singkarak mempunyai orang bagak, berani, punya ilmu hitam dan pendekar salah seorang Dubalang dari Datuak Bandaro Putih Pamuncak Koto Piliang yang menjadi kepala rombongan dari 12 datuak atau penghulu yang ditunjuk langsung dari pagaruyuang sebagai raja-raja kecil sebagai perwakilan yang bernama Sutan Pamuncak Dt. Gadang Majo Indo,

Ninik Nan Bagampo, Camin Taruih Koto Piliang yang disebut Rajo duo baleh. Yang ditugaskan sebagai penyidik yang tergabung dalam Langgam Nan Tujuh. Dan ini disebut belanda SINGKARAK yaitu Raja Laut atau Danau yang mempunyai tempat istirahat dan mandi, tukar pakaian sampai sekarang masih ada nama PASINKGRAHAN, sebagai Fosil atau Artefak, Bangunan di pasia PASINKGRAHAN, Medan Nan Bapaneh, Nagari Singkarak. Maka bernamalah Nagari Singkarak.

**b. Keadaan Geografis**

Kecamatan Singkarak dengan luas lebih kurang  $\pm 373.800$  Ha merupakan daerah yang terletak antara  $01^{\circ}20'27''$  dan  $01^{\circ}21'39''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ}25'00''$  dan  $100^{\circ}33'34''$  Bujur Timur.

Kecamatan X Koto Singkarak dialiri oleh sungai Batang Lembang dan dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera dengan Batas-batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Berbatas dengan Kecamatan Tanah Datar
2. Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan Kubung dan Kota Solok
3. Sebelah Barat Berbatas dengan Kota Padang dan Kecamatan Junjung Sirih
4. Sebelah Timur Berbatas dengan Kecamatan X Koto Diatas


Topografi alamnya berbukit – bukit dan datar dengan kesuburan sedang serta sebahagian termasuk lahan kritis. Ditinjau dari batas wilayah Kenagarian Singkarak berbatasan dengan :

1. Di bagian Utara terdiri dari danau Singkarak
2. Di bagian selatan terdiri dari dataran rendah yang subur



3. Di bagian barat dan timur dataran tinggi berbukit dan bergelombang, dataran rendah
4. Di bagian Selatan dilalui oleh sungai Batang Lembang yang bermuara ke danau Singkarak.

Kecamatan Singkarak memiliki 8 Kenagarian yaitu: Singkarak, Tikalak, Kacang, Saning Bakar, Koto Sani, Sumani, Tanjung Alai, Aripan. kenagarian Singkarak yang menjadi salah satu bagian dari Kecamatan Singkarak mempunyai luas daerah 11,35 km<sup>2</sup>.



**Tabel II.1**

**Luas Wilayah Kenagarian Singkarak**

No	Jenis dan Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	234
2	Sawah	531
-	Sawah tadah hujan	12
3	Perkebunan Rakyat	48
-	Perkebunan Negara	-
-	Perkebunan Perorangan	24
4	Pekarangan	72
5	Prasarana Umum Lainnya	24
6	Irigasi setengan teknis	75
7	Ladang	180
8	Hutan Adat	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.200</b>

**Sumber:** Kantor Wali Nagari Singkarak 2018

Orbitasi atau rentang kendali pemerintahan Kenagarian Singkarak memiliki jarak ke ibu kota kecamatan terdekat sekitar 1 Km dengan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan  $\pm$  5 menit, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten  $\pm$  40 Km dengan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten  $\pm$  45 menit.

**c. Pemerintahan**

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari. Berikut adalah nama-nama desa setelah pemekaran di Kecamatan X Koto Singkarak.

**Tabel II.2**  
**Nama-Nama Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak**

No.	Nama-nama Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak
1.	Kenagarian Singkarak
2.	Kenagarian Tikalak
3.	Kenagarian Kacang
4.	Kenagarian Tanjung Alai
5.	Kenagarian Aripin
6.	Kenagarian Sumani
7.	Kenagarian Koto Sani
8.	Kenagarian Saniang Baka

**Sumber:** Kantor Wali Nagari Singkarak 2018

Kenagarian Singkarak saat ini dipimpin oleh H. Arman sebagai Wali Nagari dan Azwardi sebagai Sekretaris Nagari yang terpilih pada tahun 2013 untuk masa jabatan 2013-2019. Kenagarian Singkarak sendiri kemudian juga dibagi menjadi 7 (tujuh) jorong, yang mana salah satu jorong sebagai pusat pemerintahan Kenagarian Singkarak.

**d. Penduduk**

Penduduk di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk kenagarian Singkaral Kecamatan X Koto Singkarak tahun 2018 tercatat 4.234 jiwa yang merupakan bagian dari 1.136 KK, untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikannya berdasarkan tabel berikut ini:

**Tabel II.3**

**Data Jumlah Penduduk Kenagarian Singkarak Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.085 jiwa
2.	Perempuan	2.149 jiwa
<b>Jumlah</b>		4.234 jiwa

**Sumber:** Kantor Kenagarian Singkarak Tahun 2018

Penduduk Kenagarian Singkarak pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan, karena secara geografis Kenagarian Singkarak memiliki potensi untuk bercocok tanam dan menangkap ikan. Selain itu sebagian masyarakat kenagarian Singkarak juga sebagai pegawai, pedagang, buruh/jasa.



**Tabell.4**

**Data Jumlah Penduduk Kanagarian Singkarak Berdasarkan  
Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	PNS	189
2	Petani	194
3	Buruh Tani	120
4	Nelayan	27
5	Perkebunan	78
6	Peternakan	66
7	Perdagangan	103
8	Indusrti Kecil/menengah	20
9	Kerajinan Rumah Tangga	3
10	Sektor Jasa	117
11	Rumah Tangga	414
12	Lainnya.....	89
13	Buruh harian lepas	340
14	Wiraswasta	23
15	Honoror	142
16	Tidak Bekerja	127

**Sumber :** Kantor Kanagarian Singkarak Kecamatan X Koto singkarak Tahun

2018

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Kenagarian Singkarak

Bagi suatu masyarakat untuk melakukan kelangsungan hidupnya salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan bagi manusia merupakan suatu hal yang sangat penting karena perkawinan adalah untuk mempertahankan keturunan mereka. Sehubungan dengan tujuan perkawinan ini, Ter Haar Bzn mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah suatu usaha yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang akan meneruskan golongan itu (bzn, 1999, hal. 187)

Dalam adat Minangkabau, perkawinan adalah salah satu perihal yang sangat penting dalam kehidupan dan mempunyai perihal yang sangat berarti juga dalam membentuk sebuah keluarga yang mana sebagai penerus turun-temurun. Untuk laki-laki di Minangkabau perkawinan merupakan proses menuju dalam lingkungan baru yaitu keluarga dari pihak perempuan, dan bagi perempuan juga sebagai proses penambahan anggota keluarga didalam rumah gadang.

Namun di Kenagarian Singkarak ada empat macam bentuk adat, yang mana biasanya disebut dengan adat nan empat, yaitu:

1. *Adaik nan sabana adaik* ( adat yang sebenar adat)

Adat yang sebenar adat merupakan sumber hukum adat yang mengatur dan menata segala urusan masyarakat. Adat ini merupakan ada yang sangat penting dan tidak akan dapat dirubah sampai kapan pun, karena adat ini adalah harga mati bagi masyarakat Minangkabau.

2. *Adaik nan diadaikan* (adat yang diadatkan)

Adat yang diadatkan merupakan adat yang telah disusun dan dirancang dengan dengan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan adat yang sebenar adat.

3. *Adaik nan taradaik* (adat yang teradat)

Adat yang teradat merupakan adat yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat adat di setiap Kenagarian di Minangkabau. Di setiap Kenagarian yang ada di Minangkabau mempunyai ketentuan-ketentuan bagi Nagari itu masing-masing. Karena setiap Kenagarian mempunyai hak untuk menyusun rancangan adat atau aturan adatnya.

4. *Adaik istidaik* (adat istiadat)

Adat istiadat merupakan aturan yang disusun dan dirancang melalui musyawarah dan mufakat antara *niniak mamak* di Kenagarian masing-masing. Setiap Nagari mempunyai aturan yang berbeda.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penghulu Pucuk Kenagarian Singkarak yaitu Ir.Tasnimsyah Datuk Rajo Nan sati, penulis menanyakan apakah hukum adat di Kanagarian Singkarak masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat adat Kanagarian Singkarak? adapun jawabannya yaitu:

Hukum adat yang ada di Kanagarian Singkarak masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat Kanagarian Singkarak. Hal yang tampak berlakunya sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran adat. Dan walaupun masih tidak semua yang melanggar aturan adat di Kanagarian Singkarak, walaupun seperti itu aturan adat secara keseluruhan masih berlaku dan ditaati masyarakat (Ir.Tasnimsyah Datuk Rajo Nan Sati, Wawancara, 24 Agustus 2019).

## 1. Bentuk Perkawinan Adat Kenagarian Singkarak

Di Minangkabau untuk sistem perkawinan adat bersifat eksogami, yaitu sistem perkawinan nya harus kawin dengan suku yang berbeda atau dengan kata lain tidak boleh nikah sesuku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penghulu Pucuk penulis memperoleh keterangan mengenai bentuk perkawinan adat Kenagarian, ada pun jawabanya yakni, sebagaiberikut:

Di Kenagarian Singkarak untuk sistem perkawinan adatnya bersifat eksogami yang mana tidak boleh menikah dengan orang yang sukunya sama dengan dirinya sendiri. Dan karena itu maka bentuk perkawinan adat di Kenagarian Singkarak adalah *sumando* (semenda). Yang mana *urang sumando* (semenda) setelah perkawinan laki-laki tinggal dirumah istri (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 14 Desember 2019).

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa bentuk perkawinan adat Kenagarian Singkarak adalah semenda yang mana laki-laki yang telah menikah menjadi tamu dirumah istrinya atau dan tinggal di lingkungan kerabat istrinya. Setelah perkawinan suami masuk kekerabat istrinya atau hanya sebagai pemberi benih keturunan, yang tidak bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangga. Dan dalam hal ini hak dan kedudukan suami dibawah pengaruh istri dan kerabatnya(<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132314547/pendidikan/HUKUM+ADAT+1.pdf>).

Bentuk perkawinan ini adalah kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak perlu memberikan *jujur* kepada pihak perempuan. Setelah terjadinya perkawinan suami



berada di bawah kekuasaan kerabat istrinya dan kedudukannya bergantung pada bentuk perkawinan semenda yang berlaku.

## 2. Proses Perkawinan Adat Kenagarian Singkarak

Didalam adat minangkabau ada proses perkawinan yang di sebut dengan *baralek*. Ada pun proses perkawinan adat Minangkabau di Kanagarian Singkarak yakni, sebagai berikut:

### 1. *Lesoh pangka atau maresek* (meninjau)

Berdasarkan wawancara penulis dengan penghulu pucuk Kenagarian Singkarak yaitu Usir Datuk Marajo, penulis memperoleh keterangan mengenai proses pelaksanaan perkawinan adat di Kenagarian Singkarak, ada pun jawabanya yaitu :

Dalam pelaksanaan perkawinan di Kenagarian Singkarak melalui proses yang panjang dan dilakukan secara bertahap. Biasanya pertama-tama yang dilakukan adalah *lesoh pangka atau maresek* (meninjau) bagaimana kedua calon mempelai ini (Usir Datuk Marajo, wawancara, 22 Agustus 2019).

Dari keterangan diatas bahwa yang terjadi saat ini, pertama-tama yang dilakukan adalah menanyakan bagaimana tentang calon mempelai wanita mulai dari keluarganya (bibit, bebet, bobot) dalam masyarakat adat. Dan juga menanyakan bagaimana tentang calon mempelai laki-laki *Rasok aia dek patang*, *Rasok minyak dek kual* (sudah layakkah seorang calon mempelai laki-laki tersebut menjadi kepala rumah tangan atau belum).

Keterangan penghulu andiko selanjutnya tentang *maresek* selanjutnya, sebagai berikut:

Jika telah layak, maka akan diadakan pertemuan antara orangtua laki-laki dengan orangtua tua perempuan, dan saat pertemuan tersebut dilakukan musyawarah dengan karib kerabat, ninik mamak, bako, dan penghulu. Setelah musyawarah itu tidak terjadi masalah maka diberi tahukan kepada pihak laki-laki untuk datang kembali ke rumah pihak perempuan untuk melakukan peminangan (Sakir Datuk Na Kodoh Kayo, Wawancara, 23 Agustus 2019).

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa, untuk sebelum melanjutkan peminangan. Karib kerabat melakukan sebuah pertemuan yang mana tujuannya untuk melakukan permusyawarahan dan memberitahukan bahwa tidak ada permasalahan. Dan merundingkan bahwa pihak laki-laki datang untuk meminang dan bertukar tanda.

## 2. Meminang

Setelah melakukan *lesoh pangka atau maresek* (meninjau), penulis mendapatkan keterangan lanjutan tentang tahap selanjutnya seperti, berikut:

Dimasa lalu untuk pelaksanaan meminang di Nagari Singkarak telah ada urutan yang telah ditentukan, sebagaimana urutan dibawah ini. Pihak laki-laki mendatangi rumah calon mempelai wanita bersama:

- a. Bako pihak laki-laki
- b. Perwakilan urang rumah
- c. Sumandan dari pihak orangtua laki-laki (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 22 Agustus 2019)

Dari keterangan diatas dapat ketahui bahwa untuk peminangan telah terjadi sejak dahulu dan sampai sekarang, untuk melakukan peminangan ini calon mempelai laki-laki datang kerumah calon mempelai wanita dengan bakonya, kerluarga dan sumandan dari pihak orangtua laki-laki. Dengan berpakaian baju kurung basiba warna hitam dengan membawa sirih selengkapnya, pisang satu sisir, dirumah calon perempuan pihak tersebut membuat persetujuan persiapan pernikahan. Jika telah ada persetujuan langsung dilakukan *batando*.

### 3. *Batando atau Timbang Tando* (bertukar cincin)

Setelah melakukan peminangan maka dilanjutkan dengan *batando atau timbang tando* (bertukar cincin). yang mana di Kenagarian singkarak itu ada 2 macam cara untuk bertukar cincin. keterangan-keterangan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dari penghulu pucuk Ir.Tasnimsyah Datuk Rajo Nan Sati yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Batando ada dua cara yaitu:

- a. *Batando ketek* ( kecil ), *batando ketek* dengan membawa tiga sisir pisang dan 0,5 gram emas berbentuk cincin, ini diberikan pada malam hari dengan memakai satu dulang rendah bertirai dan tertutup, serta *carano* bertirai berisi sirih selengkapnyanya. Semua itu akan diantar oleh dua atau tiga orang perempuan dengan berpakaian baju basiba hitam, kain selendang dan *batingkuluak* ( biasanya bako pihak laki-laki)
- b. *Batando gadang* ( besar ), dengan membawa tujuh sisir pisang dang kalung perak berlapis emas atau satu emas bisa berbentuk cincin dan sirih dengan *carano* bertirai, dan memankai dua dubalang rendah bertirai, orang yang mengantarkan memakai baju basiba hitam, memakai sarung dan *batingkuluak* dan diantarkan pada siang hari.

Dari keterangan dari penghulu pucuk di atas, dapat kita ketahui bahwa untuk melakukan *batando atau timbang tando* (bertukar cincin) yang mana pihak laki-laki mendatangi rumah perempuan untuk memberikan cincin emas. Keterangan selanjutnya tentang batimbang tando dari penghulu pucuk sebagai berikut:

Dirumah pihak perempuan telah dinantikan oleh bakonya, setelah selesai musyawarah *batando*, dan ditentukan berapa lama calon pengantin akan bertunangan, waktu yang paling lama untuk bertunangan satu tahun, sedangkan waktu yang paling cepat untuk bertunangan tiga sampai enam bulan, dan setelah itu ditentukan hari pernikahan dan acara selamatannya. Acara ini dilaksanakan oleh bako laki-laki dan bako perempuan menurut istilah adat *anak nan babako*. Isi *dulang* yang akan dibawa adalah pisang

yang dibagi-bagikan kepada mamak-mamak pusako nya sebagai tanda anak kemanakannya sudah di *timbang tando* (Ir.Tasnimsyah Datuk Rajo Nan Sati, wawancara, 24 Agustus 2019).

Dari keterangan yang disampaikan penghulu pucuk, dapat kita gambarkan setelah melakukan *timbang tando* maka untuk menentukan berapa lama kedua calon mempelai akan menikah

Didalam Nagari Singkarak menerima *urang sumando*, adat seperti ini telah dilaksanakan. Jika menerima *urang sumando* dari luar ada persyaratan adat yang harus dipenuhi menurut masyarakat Nagari Singkarak disebut dengan *lompek banda* ( membayar uang adat). Di Nagari Singkarak tidak ada yang namanya uang jemput.

#### 4. Malam bainai

Setelah ditentukan hari pernikahan maka sebelum melakukan pernikahan ada nya malam bainai. Yang mana inai itu berasal dari getah dedaun yang telah dihaluskan di jadikan hiasan kuku untuk mempelai wanita. Penulis mendapatkan keterangan tentang malam bainai, sebagai berikut:

malam bainai merupakan suatu tradisi yang mana mempelai akan terlihat lebih cantik, bainai adalah daun pacar atau daun inai yang ditumbuk halus lalu dipasangkan ke jari-jari mempelai wanita. Malam bainai dilakukan selama 3 malam oleh mempelai wanita sebelum acara resepsi pernikahan atau *baralek*, sedangkan untuk mempelai laki-laki malam bainai dilakukan hanya 2 malam sebelum respsepsi atau *baralek*. Untuk mempelai laki-laki inai diantar oleh pihak mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki(Asril Datuk Sinaro Sati, wawancara, 25 agustus 2019).

Dari penjelasan dari penghulu andiko diatas dapat kita ketahui bahwa malam bainai dilakukan 3 hari sebelum acara resepsi atau *baralek* untuk mempelai wanita dan 2 hari sebelum acara resepsi untuk mempelai laki-laki.



## 5. Menikah

Jika telah ada kata setuju dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, maka dilaksanakan pernikahan, untuk melakukan pernikahan bisa dilaksanakan di rumah mempelai perempuan atau di mesjid atau bisa juga dilaksanakan di kantor urusan agama (KUA) yang mana dihadiri oleh keluarga dua belah pihak mempelai. Keterangan di atas didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan penghulu pucuk tentang pelaksanaan pernikahan, keterangan penghulu pucuk sebagai berikut:

Saat semua keluarga dari mempelai laki-laki dan keluarga mempelai wanita telah setuju akan menikahkan anak kemenakan mereka yang bisa dilaksanakan di rumah orang tua mempelai wanita, di kantor urusan agama (KUA), dan bisa dilakukan di mesjid yang dihadiri oleh bako, karib kerabat, *niniak mamak* serta *urang sumando* ( Ir.Tasnimsyah Datuk Rajo Nan Sati, Wawancara, 24 Agustus 2019)

Keterangan lanjutan disampaikan oleh penghulu pucuk kepada penulis saat wawancara, penghulu pucuk memberi keterangan sebagai berikut:

Saat melakukan akad nikah, calon pengantin perempuan harus berada didalam kamar atau jika menikah di mesjid atau kantor urusan agama maka dipisahkan tempatnya. ayah dari mempelai wanita akan memberi tahu anaknya bahwasanya dia akan dinikahkan dengan mempelai pria. Setelah ijab kabul selesai maka kedua mempelai dipersandingkan dan dibacakan taklik nikah yang dibacakan oleh pihak laki-laki. Mempelai laki-laki kembali kerumah orangtuanya berserta rombongan setelah selesainya melaksanakan akad nikah. Agar bisa untuk mempersiapkan acara resepsi perkawinan atau disebut dengan *baralek* ( Ir.Tasnimsyah Datuk Rajo Nan Sati, Wawancara, 24 Agustus 2019)

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita gambarkan bahwa saat melaksanakan Ijab Qabul maka kedua mempelai dipisahkan sampai telah selesainya ijab Qabul tersebut. Dan walaupun Ijab Qabul selesai Pengantin tadi belum bisa tinggal satu rumah, karena ada acara resepsi yang akan dipersiapkan.

Dalam pelaksanaan akad nikah pengantin pria mengucapkan Ijab Qobul di bawah pimpinan seorang Qadi atau penghulu dari kantor urusan agama (KUA). Ada pun syarat-syarat Ijab Qobul, sebagai berikut (Suarman, Bustanu Arifin dkk, 2000, hal. 324):

- a. Adanya persetujuan anak daro untuk dinikahi
  - b. Adanya persetujuan bapak atau saudara laki-laki dari pihak anak daro
  - c. Ada dua orang saksi yang ditunjuk keluarga anak daro
  - d. Menanda tangani Akta Nikah
  - e. Anak daro dalam keadaan bersih atau tidak haid
6. *Mambantai jawi* (menyembelih sapi )

Tiga hari sebelum akad nikah selesai para *niniak mamak* berkumpul dengan tujuan memabari pekerjaan masing-masing. Keterangan-keterangan tentang menyembelih sapi ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan penghulu pucuk sebagai berikut:

Pihak keluarga mengumpulkan ninik mamak seminggu sebelum acara pelaksanaan mambantai jawi, mengumpulkan ninik mamak disebut dengan *manduduakan niniak mamak* (mendudukan ninik mamak) yang bertujuan untuk melakukan pembagian pekerjaan pada saat acara resepsi perkawinan. Tiga hari sebelum acara mambantai jawi nini mamak mengundang orang kampung, sumando, karib kerabat untuk hadir waktu acara mambantai jawi. Dan sedangkan ibu-ibu sehari sebelum melakukan mambantai jawi memasak untuk hidangan para ninik mamak, sumando, karib kerabat pada saat acara untuk pembantaian (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 22 Agustus 2019).

Dari keterangan yang disampaikan oleh penghulu pucuk dapat digambarkan bahwa untuk melakukan penyembelihan sapi *niniak mamak* telah mendapatkan

tugasnya masing-masing. Beserta dengan ibuk-ibuk yang membantu memasak di dapur.

Saat pemasangan dekorasi rumah dilakukan tiga hari sebelum repsepsi. Dan dekorasi rumah pada saat acara repsepsi perkawinan mempunyai aturan juga antara lainya sebagaiberikut (H.arman dkk, 2018, hal. 28):

- a. Kasur 8 buah
- b. *Banta bamato* 6 buah (bantal bermata 6 buah)
- c. Gaboyo 1 buah
- d. Dulang tinggi pakai tirai 1 buah
- e. Talam berisi sambal (9 jenis sambal ) pakai *lamak-lamak* ( tudung nasi)
- f. Dinding rumah pakai tabia dan langit-langit sepuh rumah
- g. Anak langit-langit tambahan untuk hiasan
- h. Kasur untuk duduk *urang sumando* 4 buah  
Jika untuk menyembelih ayam
  - a. Dinding *sirah batirai*
  - b. Kasur dua buah
  - c. Langit-langit sepuh rumah

#### 7. *Japuik bako* atau *padi saratuih sukek* (jemput bako)

Keluarga dari ayah disebut dengan bako. *Japuik bako* merupakan acara yang diadakan oleh kerabat dari pihak ayah dari mempelai yang menjemput anak pisangnya dengan cara arak-arakan. Di Minangkabau setiap semua anak pasti mempunyai bako. Keterangan mengenai jemput bako ini didapatkan penulis dari

wawancara ini dengan Penghulu Pucuk, keterangan Penghulu Pucuk sebagai berikut:

*Japuik bako* dilakukan di rumah bako (rumah keluarga dari mana ayah marapulai/ anak daro berasal) masing-masing. Salah satu dari bako mempelai dan untuk menjemputnya dan di bawa kerumah bakonya. Seluruh anggota keluarga (mamak dan *urang sumando*) telah menantikan kedatangan mempelai untuk diberi berpakaian pengantin (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 22 Agustus 2019).

Keterangan lanjutan dari keterangan sebelumnya dijelaskan oleh Penghulu Pucuk. Keteranganannya sebagai berikut:

Disaat *manjapuik bako*, untuk menghimbau atau memberi tahu bakonya untuk membawa *manjujuang kambuik* (mengakat bakul) yang didalamnya berisi padi seratus sukat adalah kaum perempuan. jika anak pisangnya itu seorang wanita ditambah dengan membawa sambal, nasi kunyit *bagonjong* yang diletakkan diatas dulang, sedangkan anak pisangnya laki-laki maka ditambah dengan oyak usen (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 22 Agustus 2019).

Dari keterangan di atas dapat di lihat bahwa bako membagi tugas pada kaum perempuan apa saja yang akan di bawa saat arak-arakan bako ini. Arakan tersebut mulai dari rumah bako sampai kerumah mempelai.

*Jamba bacilok'an* merupakan *jamba* (hidangan) yang dibawa separoh kerumah sumandan yang dilakukan sebelum acara manjapuik bako dimulai, jamba ini diperkirakan tidak dibawa semuanya jadi jamba ini hanya dibawa separoh saja.

Jamba ini dibawa menggunakan talam. (H.arman dkk, 2018, hal. 32)

Urutan barisan saat arakan japuik bako adalah sebagai berikut:

- a. Oyak usen
- b. Nasi diateh dulang
- c. Nasi kunyit tanpa penutup



- d. Sambal diatas dulang dengan memakai songkok (*lamak-lamak*)
- e. *Kambuik balamun* (bakul) berisi padi atau beras dua liter
- f. Talam berisi beras dua liter

8. *Japuik mara pulai* (menjemput pengantin laki-laki)

*Marapulai* (pengantin pria) dijemput oleh keluarga anak daro untuk datang kerumah anak daro dengan anak kabau-kabau( *marapulai kecil*). Keterangan di dapatkan penulis dari wawancara dengan Penghulu Andiko. Keterangan tersebut sebagai berikut:

Pihak *anak daro* ( pengantin perempuan) pergi kerumah *mara pulai* dengan membawa gulai satu cambung serta sirih selengkap nya dengan tujuh orang serta membawa anak kabau-kabau ( *mara pulai kecil*). Sesampai dirumah *mara pulai* tujuh orang yang tadi dipersilahkan untuk makan , sedangkan anak kabau-kabau duduk didekat *mara pulai*. Disaat itu juga *marapulai* melakukan acara *maangkek gala* (mengakat gelar). Saat acara mengakat gelar semua pihak dari *mara pulai* seperti *ninik mamak*, *urang sumando*, *cadiak pandai*, dan *alim ulama* di undang untuk hadir dalam acara tersebut (Sakir Datuk Na Kodoh Kayo, Wawancara, 23 Agustus 2019).

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa sebelum pergi kerumah anak daro, *marapulai* melakukan acara *angkek gala* (angkat gelar) yang mana adanya anak si kabau-kabau dari pihak *marapulai* dan anak *sikabau-kabau* dari pihak anak daro. Keterangan selanjutnya di jelaskan oleh Penghulu Andiko, keterangannya Sebagai Beikut:

Jika telah selesainya acara *angkek gala*, *mara pulai* pergi kerumah *anak daro* dengan diikuti oleh pihak *mara pulai* ditambah anak *kabau-kabau*, anak *mudo*, juga diiringin alamat musik *talempong*. Saat telah sampaikan dirumah *anak daro*, pihak *anak daro* telah menanti dengan *pasambahan adat* (pesembahan adat) untuk menyambut *mara pulai*, mereka jua saling sambut menyambut antara orang *pandai mara pulai* dengan orang *pandai* pihak anak daro (Asril Datuk Sinaro Sati, wawancara, 25 agustus 2019).

Penulis pun menanyakan tahap selanjutnya setelah melakukan acara *angkek gala* (angkat gelar) dan sampai di rumah anak daro. Penghulu Andiko pun memberikan penjelasan terkait pertanyaan penulis tersebut sebagai berikut:

Anak daro disembunyikan didalam kamar bersama satu orang *pisak paku* (satu orang kampung) pada saat persembahan adat berlangsung. Kemudian mara pulai masuk kedalam rumah anak daro tapi sebelumnya dia membersihkan kakinya di atas talam oleh mertuanya (orang tua dari pihak perempuan). Setelah itu telah disediakan kasur tinggi oleh keluarga anak daro untuk mara pulai duduk. Saat dirumah anak daro, orang pandai dari pihak mara pulai menyampaikan *gala* (gelar) mara pulai kepada pihak anak daro seperti ninik mamak, urang sumando. Setelah itu mara pulai membayar uang pintu sekedarnya untuk masuk kedalam kamar, saat didalam kamar anak daro dan mara pulai makan dan orang yang ada didalam rumah juga ikut makan (Asril Datuk Sinaro Sati, wawancara, 25 agustus 2019).

Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa setelah *mara pulai* datang maka anak daro disembunyikan dan mara pulai masuk ke didalam rumah dan menyampaikan gelarnya kepada keluarga anak daro.

9. *Manjalang sumandan atau maantaan pitunduk* (mengunjungi rumah besan)

*Manjalang sumandan* merupakan berkunjung kerumah besan untuk bersilaturahmi. Iringan untuk *manjalang sumandan* yaitu (H.arman dkk, 2018, hal. 30-31):

- a. Membawa nasi dengan menggunakan *kambuik* (bakul) dengan beras lima liter.
- b. Nasi ketan dari *anak daro* yang dibawa menggunakan *talam* (baki).
- c. Makanan ringan seperti: gorengan, ondeh-ondeh, lapek bugis, sibengkok-bengkok, kue talam dan lain-lainnya.

- d. Sambal dengan menggunakan *talam* (baki) dan cembung dan ditutupi dengan penutup nasi dan menggunakan dulang tinggi.
- e. Pengiring dengan jumlah lima belas orang memakai baju basiba merah dengan *kampuah* (selendang yang dijahit) sedangkan anak daro menggunakan baju pengantin adat minangkabau.

*Manjalang sumandan* adalah berkunjung kerumah mempelai lai-laki yang dilakukan oleh anak daro bersama keluarganya (Navis, 1984, hal. 201) keterangan *manjalang Sumandan* di dapatkan penulis dari Wawancara dengan Penghulu Andiko, keterangan tersebut sebagai berikut:

Setelah sampai dirumah *sumandan* (besan), telah datang ninik mamak, urang sumando, malin, dan kerabat melakukan acara mendoa, dengan tujuan agar mempelai mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Esa disebut dengan doa pitunduk. Jika acara mendoa selesai maka *mara pulai* dan *anak daro* kembali kerumahnya *anak daro*, yang dijemput oleh lima wanita paruh baya. Dan *sumandan* (besan) mengisi dulang *anak daro* dengan satu setel baju dan kain panjang untuk kain palapeh ( kain pelepas) (Asril Datuk Sinaro Sati, Wawancara, 25 Agustus 2019).

Keterangan lanjutantan dari keterangan sebelumnya di dapatkan penulis dari wawancara dengan Penghulu Pucuk. Penjelasan Penghulu Pucuk Sebagai berikut:

Jika *mara pulai* telah tinggal di rumah *anak daro*, maka pihak dari *mara pulai* mengatarkan uang belanja ke pihak *anak daro* yang disebut dengan pitih kabalai ( uang belanja ke pasar), hal ini dilakukan membuktikan bahwa *mara palai* bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada *anak daro* sebagai seorang suami. *Pitih kabalai* (uang belanja) biasanya di berikan dua kali kabalai (kepasar) yakni *balai rabaa* (pasar hari rabu) dan *balai minggu* (pasar hari minggu). Pada saat hari *balai partamo* (pasar pertama), *mara pulai* membawa satu teman nya untuk makan di pagi hari, dan lima orang untuk makan siang. Dan *mara pulai* berjalan *kabalai* (ke pasar) sambil memperkenalkan *galanya* (gelar) (Ir.Tasnimsyah Datuk Rajo Nan Sati, Wawancara, 24 Agustus 2019).

Dapat kita lihat dari keterangan di atas bahwa keluarga marapulai memberi uang belanja kepada anak daro yang mana bukti bahwa marapulai bertanggung jawab sebagai suami.

Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat adat Kenagarian Singkarak yang melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat Kenagarian Singkarak dapat dilihat dari data-data yang penulis dapatkan dilapangan yang penulis olah menjadi bentuk tabel seperti dibawah ini:

**Tabel III.1**  
**Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Perkawinan**  
**Berdasarkan Hukum Adat Kenagarian Singkarak**

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentasi
1.	Ya	15	100 %
2.	Tidak	0	0 %
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Oktober 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua responden dari masyarakat adat Kenagarian Singkarak melakukan perkawinan berdasarkan hukum adat yang ada di Kenagarian Singkarak. Dari 15 responden semua menyatakan bahwa untuk melakukan perkawinan menggunakan hukum Perkawinan adat Kenagarian Singkarak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Penghulu Andiko menjelaskan bahwa masyarakat di Kenagarian Singkarak untuk melakukan



perkawinan menggunakan hukum adat. Dan mereka sangat patuh terhadap hukum yang berlaku. Di Kenagarian Singkarak dalam segala aspek menggunakan hukum adat sejak masa nenek moyang Kenagarian Singkarak ada ( Asril Datuk Sinaro Sati, Wawancara, 22 Oktober 2019).

Diketerangan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok merupakan masyarakat adat yang masih mematuhi hukum adat dan masih berpegang teguh terhadap adat istiadat yang ada sejak masa nenek moyang mereka. Karena Kenagarian menolak kebudayaan asing agar bisa menjaga adat istiadat dan hukum adat yang ada di Kenagarian Singkarak.

Masyarakat adat Kenagarian Singkarak telah mengetahui hukum perkawinan adat harus menggunakan hukum adat yang berlaku dan masyarakat Kenagarian Singkarak juga menggunakan ketentuan agama dalam melakukan perkawinan. Karena hukum adat di Kenagarian Singkarak berdasarkan dari hukum agama islam juga.

### **3. Akibat Hukum Perkawinan Adat Kenagarian Singkarak**

dalam perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang mana didalam keluarga itu ada ayah, ibu dan anak-anak dan yang dipimpin oleh orangtua dan adanya juga harta benda didalam keluarga tersebut. Dalam pergaulan anggota keluarga tidak hanya bergaul dan berhubungan didalam lingkungan keluarga saja, akan tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kekerabatnya yang lainnya yang ada di dalam lingkungan masyarakat.

Antara laki-laki dengan perempuan yang melakukan perkawinan secara hukum adat akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana adanya perbedaan kedudukan antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Dan ada juga adanya hubungan antara anak dengan orangtua serta harta dalam perkawinan, karena sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan ini sangat berpengaruh saat dilaksanakan. Pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok terdapat akibat hukum perkawinan adat sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri

Masyarakat Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak kabupaten Solok dalam pelaksanaan perkawinan adat menggunakan sistem kekerabatan materilinal, yang mana sistem materilinal ini merupakan sistem kekerabatan yang mempertahankan hubungan darah dari ibu. Dari sistem tersebut maka terbentuklah perkawinan adat semenda yang mana perkawinan ini tidak menciptakan keluarga inti yang baru, karena suami ataupun istri masih menjadi anggota dari garis keturunan ibunya masing-masing

Ikatan perkawinan yang dilakukan, istri tidak meleburkan dirinya dalam ikatan tersebut. Istri tetap bebas dengan apa yang dia miliki serta hak-hak dari harta dan hak-hak suaminya, karena didalam hukum istri adalah bagian dari keluarga ibunya bukan dari keluarga suaminya. Setelah terjadinya perkawinan suami akan berada dibawah kekuasaan kekerabatan istrinya. Dari sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang ada di Kenagarian Singkarak dapat

dilihat bahwasanya istri sangat berdominan dalam kedudukan di rumah tangganya seta kedudukan suami di bawah tangan istri dan keluarganya.

Untuk mengetahui seberapa banyaknya masyarakat Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok di dalam perkawinan adanya perbedaan antara suami dan istri dalam hukum adat Kenagarian Singkarak dapat dilihat dari data-data yang penulis dapatkan dilapangan yang diolah dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Tanggapan Responden Terhadap Perbedaan Kedudukan Suami Dan Istri**  
**Dalam Perkawinan Adat Kenagarian Singkarak**

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentase (%)
1.	Ada	15	100 %
2.	Tidak Ada	0	0 %
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua responden dari masyarakat adat Kenagarian Singkarak yang melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat Kenagarian Singkarak terdapat perbedaan kedudukan antara suami dan istri, dari 15 responden atau 100% menyatakan adanya perbedaan kedudukan antara suami dan istri dalam hukum adat di Kenagarian Singkarak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penghulu Pucuk Kenagarian Singkarak menjelaskan bahwa masyarakat adat Kenagarian Singkarak dalam kedudukan antara suami dan istri tidak terlalu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk beberapa hal untuk kedudukan suami lah yang lebih kuat daripada kedudukan istri, misalnya dalam mengambil keputusan dan lain-lainnya. Jika kita lihat dari sejarahnya dalam pelaksanaan perkawinan adat Kenagarian Singkarak bahwa suami adalah tamu bagi keluarga istrinya atau disebut sebagai *urang sumando* (semenda). Yang mana pada hakekatnya suami tidak bebani dengan tanggung jawab yang penuh terhadap anak dan istrinya (Usir Datuak Marajo, Wawancara, 14 Desember 2019).

Dapat dilihat bahwa penjelasan dari kedudukan antara suami dan istri pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak kelebihan masing-masing. Untuk pengambilan keputusan dan menafkahi untuk kehidupan sehari-hari suami mempunyai peran yang kuat untuk kepala rumah tangga. Namun, walaupun seperti itu suami kedudukan masih dibawah pengaruh dan kekuasaan istri dan kekerabatannya. Hal ini terjadi ketika setelah perkawinan itu suami akan menetap dan tinggal dilingkungan kerabat istrinya.

Setelah dilaksanakan perkawinan secara adat oleh masyarakat adat Kenagarian Singkarak dapat dilihat kenyataannya akibat hukumnya suami wajib tinggal dan menetap dilingkungan kehidupan kerabat istri, maka bentuk golongan dari perkawinan adat Kenagarian Singkarak adalah semenda bebas. Semenda bebas, berarti suami tetap pada kerabat orangtuanya di minangkabau disebut



sebagai urangsumando (<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132314547/pendidikan/HUKUM+ADAT+1.pdf>).

Sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kenagarian Singkarak dapat dilihat bahwasanya ada keterkaitan mengenai hal diatas dengan akibat hukum atas kedudukan antara suami dan istri di kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat di Kenagarian Singkarak maka akan menimbulkan akibat hukum, di dalam kerabat lingkungan istri maka seorang suami di anggap sebagai *urang Sumando* (semenda), jika terjadinya perpisahan antara suami dan istri maka seorang suami harus meninggalkan lingkungan kerabat istri serta melepaskan ikatan dengan kekerabatan istri.

## 2. Akibat hukum hubungan anak dengan orangtua

Bentuk perkawinan semenda ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut maka akan mengikuti garis keturunan ibunya, bukan garis keturunan ayahnya. Untuk harta waris pun anak-anak akan mewariskan harta dari ibunya dan kekerabatan ibunya, bukan dari ayah atau dari kekerabatan ayahnya.

Sampai kapanpun hubungan anak dan orang tua tidak akan bisa dipisahkan, hubungan antara anak dengan orang tua akan selalu ada hubungan-hubungan yang mengiktanya. Adanya perbedaan yang juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan orang tua dalam hubungan hukum yang berdasarkan atas sanak saudara orangtua dengan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penghulu Pucuk Kenagarian Singkarak menjelaskan bahwa kedudukan anak dengan masyarakat adat

Kenagarian Singkarak di kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kerabat pihak ibu. Sepasang suami istri yang telah mempunyai anak, maka anaknya akan tinggal dan menetap lingkungan kerabat pihak ibu, yang mana akan mempengaruhi kehidupan anak bukan hanya kehidupan sepasang suami istri saja. Seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mempunyai hubungan yang berbeda. Anak dalam kekerabatan akan diikat terus dengan pihak kerabat ibunya sampai kapanpun anak anak perempuan, walaupun anak perempuan tersebut telah melakukan perkawinan dia akan tetap tinggal di lingkungan kekerabatan ibunya. Beda dengan seorang anak laki-laki apabila dia telah melakukan perkawinan maka dia akan meninggalkan lingkungan kekerabatan ibunya dan ikut dalam lingkungan kekerabatan istrinya (Tasnimsyah, Wawancara, 14 Desember 2019).

Dalam hubungan anak dengan kerabat pihak ibu, ada pula hubungan anak dengan pihak kerabat ayah. Hubungan anak dengan kerabat pihak ayah tersebut sama halnya dengan hubungan anak dengan kerabat kandung pihak kakek dari ibu. Hubungan anak dengan garis keturunan ayah maupun kakek nenek dari ayah dan kakek dari ibu dapat disebut hubungan semenda. Yang menjadi semenda bagi anak dari pihak kerabat ayah ialah semua keluarga kandung ayah maupun keluarga kandung kakek dan nenek (orang tua ayah) (Dijk, 2006, hal. 39).

Sedangkan Hubungan kekerabatan anak dengan kerabat pihak ibu dapat disebut sebagai hubungan keluarga kandung. Kerabat kandung bagi anak ialah ayah kandung anak dan semua kerabat kandung dari ibu maupun nenek (ibunya

ibu). Sedangkan hubungan anak dengan kakek (ayah ibu) maupun kerabat pihak kakek(ayah ibu) bukan merupakan hubungan kerabat kandung, mereka tersebut merupakan semenda bagi anak (Dijk, 2006, hal. 39). Walaupun adanya perbedaan tidak mengurangi rasa hormat kepada kedua belah pihak tersebut.

Dari keterangan diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat adat Kenagarian Singkarak di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok masih terjaganya garis kekerabatan mereka. Sebagai pewaris keturunan yang mana akan mempertahankan garis keturunan ibunya adalah anak perempuan, sedangkan anak laki-laki apabila telah melaksanakan perkawinan dapat meninggalkan garis keturunan ibunya dan ikut kedalam lingkungan kekerabatan istrinya. Dengan demikian dapat dilihat sistem kekerabatan dengan bentuk perkawinan adat di Kenagarian Singkarak mempunyai kelarasan satu sama lainnya dengan akibat hukum perkawinan semenda yang telah mereka lakukan.

### 3. Akibat hukum perkawinan adat terhadap harta

Dalam hal harta perkawinan tidak akan terlepas dari ikatan suami istri. Menurut hukum adat harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai oleh suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta penghasilan bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah (<https://my-dock.blogspot.com/2012/04/hukum-perkawinan-dan-harta-perkawinan-dalam-hukum-adat.html>). Sistem kekerabatan dan bentuk

perkawinan yang dilakukan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam kedudukan harta perkawinan.

Pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok untuk mengenai harta perkawinan masih tetap mempertahankan garis keturunan pihak ibu atau bisa disebut dengan matrilineal dan bentuk perkawinan semenda yang mana suami akan masuk dalam lingkungan kerabat istrinya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Penghulu Pucuk Kenagarian Singkarak yang menjelaskan sebagai berikut:

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal yang berkuasa di rumah gadang adalah seorang laki-laki yang sering disebut dengan *mamak rumah atau mamak tungganai*, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu yang mana untuk membimbing atau menjadi pembimbingan anggota keluarga terdekat. Sedang mengatur dan memelihara harta pusaka kaum disebut dengan mamak kepala waris. *Mamak tungganai* dapat menjadi mamak kepala waris dalam memegang harta pusaka (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 14 Desember 2019).

Dari penjelasan Penghulu pucuk dapat dilihat bahwa *mamak rumah* atau *mamak tungganai* yang membimbing orang-orang terdekatnya serta bisa menjadi mamak kepala waris. Keterangan lanjutan dari keterangan sebelumnya disampaikan Penghulu Pucuk kepada penulis dalam wawancara, keterangan Penghulu Pucuk sebagai berikut:

Pada saat bertambahnya harta kekayaan rumah tangga maka lahirlah istilah harta pencarian sesuai dengan berjalannya waktu. Awal mula munculnya sangketa sangketa waris antara anak dengan kemenakan setelah mamak meninggal dunia, maka munculah dua macam pembagian harta, yaitu:

3. Harta *pusako* (pusaka)
4. Harta pencarian (Usir Datuk Marajo. Wawancara, 14 Desember 2019)

Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat adat Kenagarian Singkarak di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten



Solok yang mana dalam perkawinan tersebut terdapat perkelompokan harta perkawinan dapat dilihat dari data-data yang penulis dapatkan dilapangan yang penulis olah menjadi bentuk tabel seperti dibawah ini:

**Tabel III.3**  
**Tanggapan responden terhadap**  
**Penggolongan harta perkawinan adat Kenagarian Singkarak**

No	Jawaban responden	Jumlah responden	persentase
1.	Ada	15	100%
2.	Tidak Ada	0	0%
Jumlah		15	100%

Sumber: data olahan lapangan, tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua responden dari masyarakat adat Kenagarian Singkarak yang melakukan perkawinan berdasarkan hukum adat Kenagarian Singkarak terdapat perkelompokaan harta perkawinan, sebab dari 15 responden 100% menyatakan ada nya perkelompokan terhadap harta perkawinan adat Kenagarian Singkarak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penghulu Andiko Kenagarian Singkarak menjelaskan bahwa masyarakat Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak untuk menjalani hidup terdapat harta bawaan, harta dapatan, harta bersama dan harta pencarian. harta bawaan adalah harta yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan, harta dapatan adalah harta yang didapati suami ketika telah tinggal dirumah istri, harta bersama adalah harta yang didapat setelah terjadinya perkawinan, harta pencarian adalah harta yang

didapatkan dengan usaha sendiri. Akibat hukum adat perkawinan masyarakat Kenagarian Singkarak suami yang memasuki lingkungan istri akan membawa harta yang dimilikinya sebelum adanya ikatan perkawinan untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan istrinya (Sakir Datuk Kodoh Nan Kayo, Wawancara, 15 Desember 2019).

Dalam hal harta perkawinan adat terdapat pemisahan antara harta bawaan yang dapat terpisah antara harta bawaan istri dan harta bawaan suami baik harta warisan maupun harta hadiah yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, sedangkan harta yang dikuasai bersama ialah harta bersama yang didapat saat telah terjadinya perkawinan. Sehingga apabila terjadi perceraian maka terhadap harta bawaan tidak akan terdapat permasalahan dalam pembagian hak (Hadikusuma, 2003, hal. 185).

Pengelompokan harta perkawinan pada masyarakat adat Kenagariaian Singkarak di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dapat dibedakan sebagai berikut:

#### 1. Harta Bawaan

Mengenai harta pembawa dalam perkawinan pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkark Kabupaten Solok , maka penulis mencari keterangan mengenai hal bersangkutan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Penghulu Andiko Kenagarian Singkarak, keterangan yang penulis dapat ialah sebagai berikut:

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh seorang suami ke rumah istrinya pada waktu perkawinan sebagai urang sumando, bisa berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat sebelum perkawinan berlangsung atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai ganggam bauntuak yang telah berada ditangan suami menjelang atau dalam masa perkawinan (Asril Datuk Sinaro Sati, Wawancara, 15 Desember 2019).

## 2. Harta Dapatan

Mengenai harta Harta dalam perkawinan pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkark Kabupaten Solok , maka penulis mencari keterangan mengenai hal bersangkutan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Penghulu Andiko Kenagarian Singkarak, keterangan yang penulis dapat ialah sebagai berikut:

Harta dapatan adalah harta si istri yang didapati oleh suami ketika tinggal di rumah istri. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta pusaka atau harta hasil usahanya sendiri (Sakir Datuk Na Kodoh Kayo, Wawancara, 15 Desember 2019).

## 3. Harta Bersama

Mengenai harta bersama dalam perkawinan pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkark Kabupaten Solok , maka penulis mencari keterangan mengenai hal bersangkutan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Penghulu Andiko Kenagarian Singkarak, keterangan yang penulis dapat ialah sebagai berikut:

Mengenai harta bersama suami istri yang didapat secara bersama-sama setelah terjadinya perkawinan, baik berupa hasil panen kebun maupun penghasilan lainnya dapat dikuasai secara bersama-sama dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Namun apabila terjadi putusnya perkawinan baik karna perceraian maupun karena kematian maka harta akan menjadi hak istri, dan suami hanya berhak atas harta pembawanya saja (Sakir, Datuk Na Kodoh Kayo, WawanCara, 15 Desember 2019).

Harta Bersama adalah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Ada beberapa ketentuan dalam harta bersama ini apabila terjadi perceraian atau meninggal dunia seperti yang dikutip dari Yaswirman dalam bukunya :

- a. Bila terjadi perceraian, maka harta itu dibagi dua antara mereka yang berusaha.
- b. Bila suami meninggal maka harta itu dibagi dua antara istri dengan ahli waris suami (kemenakannya).
- c. Bila yang meninggal istri maka harta itu dibagi dua antara suami dengan ahli waris istrinya (anaknya).
- d. Bila keduanya meninggal maka bagian suami diberikan pada kemenakannya dan bagian istri diberikan pada anak-anaknya. Maksud anak-anaknya disini boleh jadi anaknya sendiri atau anaknya dari suaminya yang lain

#### 4. Harta Pencarian

Mengenai harta pencarian dalam perkawinan pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkark Kabupaten Solok , maka penulis mencari keterangan mengenai hal bersangkutan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan Penghulu Andiko Kenagarian Singkarak, keterangan yang penulis dapat ialah sebagai berikut:

Harta pencarian adalah harta yang diperoleh seseorang dari hasil usaha perseorangan Jika harta itu murni hasil dari usaha sendiri maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya sendiri, namun adakalanya harta pencaharian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, baik dari harta tambilang basi ataupun dari harta tambilang ameh, kalau itu yang



terjadi tidak mungkin seluruh harta itu diwarisi oleh anaknya ( Asril Datuk Sinaro Sati, Wawancara, 15 Desember 2019).

## **B. Hambatan Dan Larangan Dalam Melakukan Perkawinan Adat Kenagarian Singkarak**

Cara masyarakat untuk melakukan agar bisa mempertahankan garis keturunannya maka masyarakat melakukan perkawinan, karena perkawinan berperan sangat penting dalam kehidupan manusia. Di Minangkabau perkawinan adat merupakan peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan ini tidak hanya mengikat mempelai wanita dan mempelai laki-laki, tetapi juga menghubungkan antara dua belah pihak keluarga besar.

Ada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dilaksana untuk melaksanakan perkawinan. Ada juga hambatan dan larangan yang harus diketahui untuk melakukan perkawinan ini. Hambatan yang sering terjadi dalam melakukan perkawinan salah satunya bagi seorang ada juga yang *mangaku induak* (mengaku ibu) dan salah satu dari larangan untuk melakukan perkawinan adalah perkawinan *sasuku* (sesuku).

### **a. Hambatan saat melakukan perkawinan adat minangkabau kanagarian singkarak**

Keterangan-keterangan mengenai hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis dengan penghulu pucuk, keterangan penghulu pucuk tersebut sebagai berikut:

Hambatan untuk melakukan perkawinan adat yang terjadi nagari singkarak bagi masyarakat sekitar tidak ada dari segi *mengaku induak* (ibu angkat) karena masyarakat Singkarak sudah mempunyai suku yang jelas dan telah diakui oleh Kerapatan Adat Nagara Singkarak, akan tetapi jika ada orang luar atau pendatang ingin melakukan perkawinan dengan masyarakat

singkarak bagi seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan maupun sebaliknya dari Nagari Singkarak maka laki-laki atau perempuan yang ingin menikah dengan masyarakat Nagari Singkarak ini harus *mangaku induak* (ibu angkat) yang artinya mengikuti salah satu suku yang ada di nagari singkarak. Tujuan *mangaku induak* ini jika suatu saat nanti ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga tersebut maka untuk menyelesaikannya bisa saling musyawarah dengan keluarga sukunya tadi (Ir.Tasnimsyah Datuk Rajo Nan sati, Wawancara, 20 Oktober 2019).

Untuk mengetahui apa ada orang dari luar Kenagarian Singkarak yang melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, maka dapat dilihat dari data-data yang penulis dapatkan dilapangan yang penulis olah menjadi bentuk tabel seperti dibawah ini:

**Tabel III.4**

**Tanggapan responden terhadap**

**Mereka orang luar Kenagarian Singkarak atau tidaknya**

No	Jawaban responden	Jumlah responden	Persentase
1.	Ya	5	33,3%
2.	Tidak	10	66,7%
Jumlah		15	100%

Sumber: data olahan lapangan, tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya 5 responden atau 33,3% menyatakan bahwa mereka dari luar Kenagarian Singkarak dan 10 responden atau 66,7 % menyatakan bahwa mereka asli orang Kenagarian singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Untuk mengetahui apa orang dari luar Kenagarian Singkarak itu melakukan tradisi *mangaku induak* di

Kenagarian Singkarak atau tidak dapat dilihat dari data-data yang penulis dapatkan dilapangan yang penulis olah menjadi bentuk tabel seperti dibawah ini:

**Tabel III.5**  
**Tanggapan responden terhadap**  
**Mereka melakukan tradisi *mangaku induak***

No	Jawaban responden	Jumlah responden	Persentase
1.	Ya	5	33,3%
2.	Tidak	10	66,7%
Jumlah		15	100%

Sumber: data olahan lapangan, tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya 3 responden atau 33,3% menyatakan bahwa mereka melakukan tradisi *mangaku induak* dan 10 responden atau 66,7 % menyatakan bahwa mereka tidak melakukan tradisi *mengaku induak*. Bagi orang luar dari Kenagarian Singkarak harus mengaku induak karena belum jelasnya suku yang ada pada dirinya, sedangkan orang asli Kenagarian Singkarak tidak perlu melakukan tradisi *mangaku induak* karena mereka telah memiliki suku yang jelas.

Setelah mendapatkan keterangan dari penghulu pucuk, untuk melakukan *mengaku induak* bagi orang luar yang ingin melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak itu harus dilakukan karena jika sewaktu-waktu terjadinya masalah di dalam rumah tangga mereka bisa di musyawarahkan kepada *niniak mamak* mereka masing-masing dan tujuan yang lainnya untuk memberi penjelasan tentang adat di Kenagarian Singkarak. Keterangan yang sebelumnya disampaikan

penghulu pucuk kepada penulis dalam wawancara, keterangan Penghulu Pucuk tersebut sebagai berikut:

Dulu hambatan bagi orang yang ingin melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak adalah *lompek paga* (lompat pagar) yang dimkasud *lompek paga* adalah membayar uang adat ke penghulu sebesar 2 emas. Akan tetapi sekarang *lompek paga* tidak diberlakukan lagi karena mengingat ekonomi masyarakat yang tidak stabil (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 21 Oktober 2019).

Keterangan dari Penghulu Pucuk dapat di gambarkan bahwa sekarang tidak ada lagi *lompe paga* di karenakan akan memberatkan masyarakat dan pada saat sekarang ini perekonomian masyarakat sangatlah tidak stabil, jadi aturan *lompek paga* di hapuskan.

Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat adat Kenagarian Singkarak yang mendapatkan kendala saat melakukan perkawinan adat di Kenagarian Singkarak dapat dilihat dari data-data yang penulis dapatkan dilapangan yang penulis olah menjadi bentuk tabel seperti dibawah ini:

**Tabel III.6**

**Tanggapan Responden Terhadap Adanya Kendala Saat Perkawinan Adat Di Kenagarian Singkarak**

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentasi
1.	Ya	5	33,3%
2.	Tidak	10	66,7%
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Oktober 2018



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua responden dari masyarakat adat Kenagarian Singkarak untuk mendapatkan kendala saat melakukan perkawinan adat yang ada di Kenagarian Singkarak ada 5 responden yang merasa ada kendala untuk melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak. Sedang yang merasa tidak ada kendala ada 10 responden mengaku tidak ada kendala sama sekali.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Penghulu Pucuk menjelaskan bahwa untuk kendala atau hambatan yang di dapatkan untuk melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak hanya untuk orang luar yang ingin melakukan pernikahan di Kenagarian Singkarak. Sedangkan untuk orang Kenagarian Singkarak sendiri tidak memiliki hambatan.

**b. Larangan dalam melakukan perkawinan adat minangkabau kenagarian singkarak**

Pada masa saat sekarang ini masih ada larangan bagi orang yang ingin melakukan perkawinan adat di Kenagarian Singkarak, yaitu:

1. Perkawinan sesuku

Kawin sesuku dilarang keras dalam adat di Keanagarian singkarak akan tetapi di dalam hukum islam tidak ada larangan untuk nikah sesuku. Ada juga penyebab larangan kawin sesuku yang di jelaskan oleh Penghulu Pucuk, keterangan nya sebagai berikut:

Kawin sesuku di Kanagarian Singkarak tidak boleh dilakukan karena ada beberapa sebab yaitu (Ir. Tasnimsyah Datuk Rajo Nan Sati, Wawancara, 20 Oktober 2019):

- a. Satu kepala pemimpin kaum  
Jika satu kepala kepemimpinan untuk mengurus surat persetujuan pernikahan harus ada ditanda tangani oleh dua kepala pemimpin yang berbeda.
- b. Kawin dengan karib kerabat sendiri  
Perkawinan satu suku di Kenagarian Singkarak dianggap sama menikahi saudara sendiri karena satu suku dianggap karib kerabat yang sangat dekat.
- c. Tidak mengetahui siapa *bako* nya anak suatu saat nanti  
Bako merupakan keluarga dari ayah jika terjadi perkawinan sesuku maka anak dari hasil perkawinan tersebut tidak mempunyai *bako*

Dari keterangan yang diberikan Penghulu Pucuk dapat lihat bahwa untuk kawin sesuku sangat dilarang sekali, karena kawin sesuku sama halnya kawin dengan saudara kandung sendiri. Walaupun di dalam agama islam untuk kawin sesuku itu di halalkan, namun untuk hukum adat di larang. Keterangan lanjutan disampaikan oleh Penghulu Pucuk kepada penulis saat wawancara, Penghulu Pucuk memberikan keterangan sebagai berikut:

Di Kenagarian Singkarak pernah terjadinya perkawinan sesuku, yang mana suku yang melakukan larangan itu adalah suku Koto dan suku Sumagek. Orang yang melakukan larangan itu pun telah diusir dari Kenagarian singkarak dan tidak boleh kembali karena telah membuat aib(Ir. Tasnimsyah Datuk Rajo Sinaro sati, Wawancara, 20 Oktober 2019).

Dari keterangan di atas dapat digambarkan bahwa saat ini masih ada orang yang melakukan perkawinan sesuku. Dan orang yang telah melakukan larangan tersebut pun diusir dan tidak diperbolehkan untuk menetap di Kenagarian Singkarak karena itu adalah aib bagi suku tersebut.

## 2. Perkawinan antara Suku Koto dengan Suku Melayu

Perkawinan antara dua suku ini juga dilarang di Kenagarian Singkarak. Keterangan-keterangan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dari penghulu

andiko tentang larangan perkawinan antara suku melayu dengan suku koto, penghulu andiko memberikan penjelasan sebagai berikut:

Kata orangtua dulu suku koto dengan suku melayu tidak boleh ada perkawinan karena ada perjanjian antara nenek moyang suku koto dengan nenek moyang suku melayu. Dan penyebab terjadinya perjanjian tersebut tidak diketahui. Tapi isi dari perjanjian tersebut tidak boleh ada perkawinan antara dua suku ini karena telah di anggap saudara ( Sakir Datuk Na Kodoh kayo, Wawancara, 22 Oktober 2019)

Dari keterangan yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan penghulu andiko dapat kita ketahui bahwa Perkawinan antara kedua suku ini dilarang karena adanya sebuah perjanjian antara kedua nenek moyang antar suku tersebut dimasa lalu, ada pun penyebabnya tidak diketahui.

### 3. Perkawinan antara suku dalimo dengan suku sikumbang

Sama halnya dengan Suku Koto dengan Suku Melayu, perkawinan Suku Dalimo dengan Suku Sikumbang juga di larang Di kenagarian Singkarak. Keterangan-keterangan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dari penghulu andiko tentang larangan perkawinan antara Suku Dalimo dengan Suku Sikumbang, penghulu andiko memberikan penjelasan sebagai berikut:

Perkawinan antara Suku Dalimo dan Suku Sikumbang juga tidak boleh, sama dengan Suku Koto dengan Suku Melayu ada perjanjian antara kedua nenek moyang suku ini yang isinya tidak boleh adanya perkawinan dan penyebab terjadinya perjanjian ini pun juga tidak diketahui (Asril Datuk Sinaro Sati, Wawancara, 21 Agustus 2019)

Dari keterangan yang didapatkan penulis dari hasil wawancara dengan penghulu andiko dapat kita ketahui bahwa, Perkawinan antar suku dalimo dan suku sikumbang tidak boleh melakukan perkawinan karena telah terjadinya

sumpah antara dua nenek moyang tersebut, sama halnya dengan suku koto dan suku melayu tidak tahu apa penyebab dan terjadinya sumpah tersebut.

#### 4. Perkawinan antara Nagari Singkarak dengan Nagari Saningbaka

Di Kenagarian Singkarak juga ada larangan perkawinan antara Kenagarian yaitu Kenagarian Singkarak Dengan kenagarian Saningbaka. Keterangan ini di dapatkan dari hasil wawancara penulis dengan Penghulu Pucuk. Keterangan Penghulu Pucuk sebagai berikut:

Larangan perkawinan antara kedua Kenagarian ini mempunyai cerita sejarah yang menarik. yang mana antara nenek moyang Kanagarian Singkarak dengan nenek moyang Kanagarian Saningbaka telah melakukan sumpah, terjadinya sumpah tersebut dikarenakan sebelum berdirinya mesjid di Kanagarian Singkarak. Dan saat itu nenek moyang Kanagarian Singkarak mencari sebuah kayu yang paling besar, paling tinggi dan paling bagus di Bukit Air Lasi untuk tiang tengah mesjid tersebut (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 22 Agustus 2019).

Keterangan lanjutan dari keterangan sebelumnya disampaikan Penghulu Pucuk kepada penulis dalam wawancara, keterangan penghulu pucuk tersebut sebagai beriku:

Setelah mendapatkan kayu tersebut dan dibawa ke tepian Danau Singkarak, akan tetapi nenek moyang Kanagarian Singkarak tidak kuat untuk menarik kayu tersebut dari Saningbaka ke Singkarak. Dan nenek moyang Saningbaka pun berkata “ menarik kayu yang segini saja kau tak kuat” dan nenek moyang Kanagarian Singkarak pun menjawab “ ya tak kuat ku menariknya, maka kau bantulah aku untuk menarik kayu ini”, saat itu pun nenek moyang Kanagarian Saningbaka mengajukan keinginan nya, keinginan nenek moyang Kanagarian Saningbaka ini melakukan sumpah antara dirinya dengan nenek moyang Kanagarian Singkarak (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 22 Agustus 2019).



Keterangan lanjutan dari keterangan sebelumnya di sampaikan Penghulu Pucuk kepada penulis dalam Wawancara, keterangan dari Penghulu Pucuk sebagai berikut:

Pada saat itu nenek moyang Kanagarian Singkarak mengatakan “menurut kau apa sumpah yang terbaik, dan tidak merugikan diriku” saat itu pun nenek moyang Kanagarian Saningbaka memberi masukkan bahwa jika dia menolong nenek moyang Singkarak maka antara nenek moyang Saningbaka dengan nenek moyang Singkarak adalah saudara. Karena telah menjadi saudara maka anak, cucu, cicit tidak boleh melakukan perkawinan (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 22 Agustus 2019).

Keterangan lanjutan dari keterangan sebelumnya di sampaikan oleh Penghulu Pucuk kepada penulis dalam wawancara. Keterangan nya sebagai berikut:

Akhirnya apa yang dikatakan oleh nenek moyang dari Kanagarian Saningbaka disetujui oleh nenek moyang kanagarian singkarak, yang mana perjanjian itu disetujui oleh kedua nenek moyang tersebut yang mana perjanjian itu berlaku hingga sampai saat ini (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 22 Agustus 2019).

Keterangan yang di dapat penulis dari hasil wawancara dengan Penghulu pucuk dapat di gambarkan bahwa awal mula tidak boleh nya ada perkawinan antara Kenagarian Singkarak dengan Kenagarian Saningbaka adalah perjanjian yang di buat oleh kedua nenek moyang yang mana salah satu dari mereka menolong maka mereka akan menjadi saudara. Dan jika mereka menjadi saudara tidak anak, cucu, cicit mereka untuk menikah.

Masyarakat yang melakukan larangan perkawinan antara masyarakat Kenagarian singkarak dengan masyarakat Kenagarian Saningbaka pun pernah

terjadi, untuk mendapatkan keterangan dijelaskan oleh Penghulu Pucuk kepada penulis saat wawancara, Penghulu Pucuk memberikan keterangan sebagai berikut:

Perkawinan antara masyarakat Kenagarian Singkarak dengan masyarakat Kenagarian Saningbaka pernah terjadi, orang yang melakukan perkawinan terlarang ini membuat aib bagi kedua Kenagarian ini sekaligus aib bagi suku yang melakukan perkawinan terlarang tersebut. Orang yang melakukan larangan ini pun telah diusir dan tidak boleh kembali ke Kenagariannya masing-masing (Usir Datuk Marajo, Wawancara, 20 Oktober 2019)

Bagi orang yang melakukan larangan-larangan dalam hukum adat ini maka dapat dikenakan sanksi. Keterangan-keterangan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Penghulu Andiko. Keterangan yang diberukan sebagai berikut:

1. Bagi orang yang melakukan nya diusir dari kampung dan tidak boleh balik kekampung .
2. Membayar uang denda dengan membayar dua setengah emas.
3. Hukum dengan cara minta maaf dan memberikan penjamuan dengan memotong seekor atau lebih ternak.
4. Perkawinan itu di bubarkan (Sakir Datuk Na Kodoh kayo, Wawancara, 22 Oktober 2019).

Untuk mengatasi agar tidak ada nya pelanggar hukum adat di Kenagarian Singkarak sebagai berikut:

1. Berawal dari rumah, yang mana orang tua memberi tahu apa saja larangannya.
2. *Niniak mamak* membimbing anak kemenakan nya agar tau apa saja yang boleh dan tidak boleh (Asril Datuk Sinaro Sati, Wawancara, 21 Agustus 2019)

Untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat menilai bahwa peran *ninik mamak* terhadap perkawinan Kenagarian Singkarak dapat dilihat dari data-data

yang penulis dapatkan dilapangan yang penulis olah menjadi bentuk tabel seperti dibawah ini:

**Tabel III.7**

**Tanggapan Responden Terhadap Peran *Niniak Mamak* Dalam Perkawinan Di Kenagarian Singkarak**

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentasi
1.	Aktif	15	100%
2.	Kurang Aktif	0	0 %
Jumlah		15	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan, Oktober 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua responden dari masyarakat di Kenagarian Singkarak *niniak mamak* berperan secara aktif saat melakukan acara perkawinan adat di Kenagarian Singkarak. Dapat kita lihat 15 responden atau 100 % mengatakan bahwa *niniak mamak* berperan aktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu Andiko menjelaskan bahwa peran *niniak mamak* sangat penting dalam perkawinan. Sebelum terjadinya perkawinan *niniak mamak* merundingkan dahulu apakah perkawinan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Dan jika telah ada kesepakatan maka acara bisa perkawinan bisa di lanjutkan. Peran *niniak mamak* dari awal perkawinan hingga selesai memang sangat di butuh kan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Akhirnya sampailah penulis kepada bagian penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Dari pembahasan yang penulis sampaikan pada skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat masyarakat adatnya menganut sistem kekerabatan materilinal, yang artinya sistem kekerabatan yang menurut garis keturunan ibu. Dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak bentuk perkawinannya ialah perkawinan semenda, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan maka suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri. Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kenagarian Singkarak dilaksanakan berdasarkan hukum adat perkawinan yang lahir dari keyakinan leluhur mereka yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan mulai dari *lesoh pangka* atau *maresek* (meninjau), *meminang*, *batimbang tando* (bertukar tanda), *malam bainai*, akad nikah, *mambantai jawi* (menyembelih sapi), *manjapuik bako* (menjemput bako), *manjapuik marapualai* (menjemput pengantin pria), *manjalang sumandan* (mengunjungi rumah besan). Akibat hukum bagi kedudukan suami istri, anak, dan harta perkawinan tidak terlepas dari sistem kekerabatan matrilineal



dan bentuk perkawinan semenda yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Kenagarian Singkarak di Kecamatan Singkarak Kabupaten Solok, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

- a. Sistem kekerabatan matrilineal dan perkawinan semenda yang mana suami harus tinggal didalam lingkungan kerabat istri.
  - b. Dalam sistem kerabatan matrilineal dan dalam perkawinan semenda bagi anak juga sangat berpengaruh untuk kedudukannya, keterikatan seorang anak dengan kerabat ibu nya sangat kuat walaupun seperti itu rasa hormat anak kepada kerabat ayah tidak berkurang.
  - c. Untuk harta perkawinan pada masyarakat adat Kenagarian Singkarak di Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dapat di kelompokkan menjadi harta bawaan merupakan harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada saat pada waktu perkawinan, harta dapatan adalah harta istri yang didapati oleh suami ketika tinggal dirumah istri yang bisa didapati dari harta pusaka, harta bersama merupakan harta yang didapati secara bersama-sama setelah terjadinya perkawinan, dan harta pencarian merupakan harta yang diperoleh seseorang dari hasil perseorangan yang mana harta pencaharian itu murni hasil usaha sendiri maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya sendiri. Harta itu semua akan dipergunakan untuk kepentingan kehidupan rumah tangga.
2. Hambatan dalam perkawinan di Kenagarian Singkarak untuk masyarakat sekitar tidak ada akan tetapi jika ada orang luar yang ingin melakukan

perkawinan di Kenagarian Singkarak harus *mengaku induak* agar jika ada yang bermasalah bisa dilakukan musyawarah untuk penyelesaiannya. Ada juga larangan bagi yang melakukan perkawinan di Kenagarian Singkarak. Larangannya tidak boleh kawin sesuku, tidak boleh kawin antara suku koto dan suku melayu, tidak boleh kawin antara suku dalimo dan suku sikumbang, tidak boleh nikah antara Kenagarian Singkarak dengan Kenagarian Saningbaka. Bagi yang melanggar aturan adat perkawinan ini dapat di sanksi atau dihukum. Hukuman yang diberikan bagi orang yang melanggar bisa diusir dari kampung, bisa dengan membayar denda. Untuk mengatasinya agar tidak ada pelanggaran tersebut orangtua harus mengajari atau memberi tahu apa aja yang tidak boleh dilakukan, dan *niniak mamak* juga harus bisa membimbing anak kemenakannya agar tidak salah dalam menjalani aturan adat.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat adat di Kenagarian Singkarak dimasa seperti sekarang masih patuh dalam aturan adat yang berlaku, hendaknya masyarakat Kenagarian Singkarak menjaga dan melestarikan adat ini yang lahir sejak masa leluhur tersebut ada. Bagi masyarakat yang kurang paham dengan adat yang berlaku seharusnya mau mencari tahu adat yang apa yang di bolehkan dan apa yang tidak dibolehkan.

2. Untuk menjaga adat yang ada *niniak mamak* memberi bimbingan dan mengajari aturan kepada anak kemenakannya, agar tau bagaimana hukum adat yang ada di Kenagarian Singkarak yang berlaku. Untuk masyarakat yang melanggar aturan adat Keanagarian Singkarak maka *niniak mamak* harus lebih tegas dan harus lebih memperhatikan anak kemenakannya agar tidak melakukan pelanggaran aturan adat yang ada. Masyarakat seharusnya juga mempelajari dan menjaga aturan yang berlaku di Kenagarian Singkarak



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT Graffiti Pers, Jakarta, 1984
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006.
- Abd Thalib Dan Admiral, *Hukum Kekeluargaan*. UIR Press, Pekanbaru, 2009.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam I Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2010
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004.
- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- H.arman (dkk), *Monografi ABS\_SBK profil Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak*, Andalas University Press, Padang, 2018.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Madar Manju, Bandung, 2003
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2010.



- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Nani Suwondo. *Kedudukan Wanita Indonesia*, PT Tintamass, Jakarta, 1970.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rusli R.Tama, *Perkawinan Antara Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- S.Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet Ke VI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Suarman, Bustanu Arifin (dkk), *Adat Minangkabau Nan Salingka Hiduik*, Duta UtamaCV, Solok, 2000.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017.
- Ter Haar Bzn, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT Prsdnya Paramita, Jakarta, 2001,
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenadmedia Grup, Jakarta, 2008.
- Ulfiah Hasana, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012.
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.7

Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974.

Yulfian Azrial, *Budaya Alam Minangkabau SLTP 1*, Angkasa Raya, Padang, 1994

Zaenil Asyhadi, *Hukum Keperdataan Perspektif Hukum nasional Jilid satu*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

#### **B. JURNAL**

Asminar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, Binamulya Hukum, Vol.7 No.2, Desember 2018

Desi Apriani, *Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekebabatan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.2, Pekanbaru, Oktober 2014

#### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

#### **D. WEBSITE**

<http://jamgadang04.com/samande-saparuiik-sajurai-sakaum-struktur-keluarga-minang/.html>, Di akses tanggal 18 maret 2019

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Selok](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Selok), diakses tanggal 12 maret 2019

<http://bpsolpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat>, diakses tanggal 21 Mei 2019

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132314547/pendidikan/HUKUM+ADAT+1.pdf> , diakses tanggal 16 Desember 2019

<https://my-dock.blogspot.com/2012/04/hukum-perkawinan-dan-harta-perkawinan-dalam-hukum-adat.html>, diakses tanggal 23 Januari 2020